

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS LAGU
YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARANYA YANG DIHASILKAN
OLEH KECERDASAN BUATAN**



KHUSNUL MAR IYAH M

B011201227

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS LAGU
YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARANYA YANG DIHASILKAN
OLEH KECERDASAN BUATAN**



KHUSNUL MAR IYAH M

B011201227

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS LAGU YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARANYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

KHUSNUL MAR IYAH M

Nim: **B011201227**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS
LAGU YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARANYA YANG
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**

Disusun dan diajukan oleh

KHUSNUL MAR IYAH M
B 011 20 1227


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 11 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001


Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS LAGU YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARANYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

Diajukan dan disusun oleh:

KHUSNUL MAR IYAH M

Nim: **B011201227**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


Pada Tanggal 11 Juli 2024

Menyetujui,


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: KHUSNUL MAR IYAH M
N I M	: B011201227
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS LAGU YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARA PENYANYI ASLI YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Optimization Software:
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fm-uh in 2024-07-03 13:54:03

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Khusnul Mar lyah M
N I M : B011201227
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENYANYI ASLI ATAS LAGU YANG MENGGUNAKAN REPLIKA SUARANYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Khusnul Mar lyah M
N I M. B011201227



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu ditujukan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat, rahmat, karunia, kasih, dan bantuannya yang terus diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak-Nya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Baginda tercinta kita, *Rahmatan Lil'alamin*, yaitu Nabi Muhammad SAW., yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis pun menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada Allah SWT., atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, maupun lingkungan yang sangat suportif, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir Penulis dalam memperoleh gelar sarjana yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Penyanyi Asli atas Lagu yang Menggunakan Replika Suaranya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan".

Pada kesempatan ini juga, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada:

1. Kedua figur luar biasa dalam hidup Penulis, Bapak dan Mamak, yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam membesarkan,



menghidupi, membantu, dan mendoakan setiap langkah Penulis, tanpa mereka tentu Penulis tidak mampu untuk berada pada titik ini.

2. Saudara Penulis, terutama kepada, Alim, Nini, Mifta, dan Izzah, *my ride or die*, atas segala bantuan, doa, dan motivasi yang diberikan kepada Penulis baik secara tersirat, tersurat, maupun sarkastik. Beserta para ponakan dan kucing-kucing Penulis yang menggemaskan atas kesediaannya untuk menemani Penulis.
3. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh wakil rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., SpBM(K)., Prof Subehan, S.Si, M.PharmSc., Ph.D., Apt., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh wakil dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH-UH, beserta Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan FH-UH, yang begitu sabar dalam membina, menasihati, dan membantu Penulis selama ini.

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama,
Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping,



atas segala masukan, arahan, bimbingan, wejangan, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran selama menjadi mahasiswa maupun dalam penulisan skripsi ini.

7. Para Dewan Penguji, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si, atas segala arahan, bantuan, masukan, nasihat, kesediaan, serta ide-ide cemerlang untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.
8. Para mentor Penulis selama menjalani masa perkuliahan, Dr. Wiwie Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis, serta Ibu Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn., sebagai seorang mentor yang telah berbesar hati untuk membimbing, membantu, dan memberikan kesempatan kepada Penulis dalam menyelami dunia kepenulisan.
9. Seluruh pengajar tangguh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang senantiasa tanpa lelah mendidik, membimbing, dan memberikan segenap pengetahuan, pemahaman moral, etika, dan sopan santun yang begitu bermanfaat kepada Penulis.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Ahmad Tasrif yang selalu membantu Penulis selama ini terkhusus ketika menyelesaikan kebutuhan administrasi skripsi ini.
11. Ibu Anugrayani, S.T., M.T. selaku akademisi bidang Teknik Informatika, Bapak Drs. Candra Nazarudin Darusman selaku

menyanyi sekaligus Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia (FeSMI), serta Bapak Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan, S.H.



selaku Penyanyi sekaligus Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), atas kesediaan waktunya dalam memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian hingga skripsi ini rampung.

12. Teman-teman yang selalu menemani Penulis, Natalie dan Mukaromah, atas kebersamaan, dukungan, doa, semangat, pengalaman hidup, kesabarannya dalam menghadapi Penulis, serta warna baru dalam hidup Penulis.
13. Teman-teman yang menemani Penulis dalam melewati masa-masa semester akhir, Natalie, Aiman, Zani, Erika, Olivia, Diva dan Raga.
14. Seluruh teman Penulis dalam berdelegasi, Mukaromah, Nurfatimah, Linda, Asirah, Azkiya, Sultan, dan Khulaifi, yang sudah kebersamai Penulis dalam menciptakan momentum luar biasa.
15. Teman-teman yang menemani Penulis dalam melewati semester 6 dengan gibahan, Mukaromah, Regina, Ici, Rery, Erika, dan Isdarma.
16. Teman-teman magang BPN dan KKNT Gel. 110 PA Maros 2023 untuk pengalaman *internship*nya yang berkesan.
17. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang sudah banyak memberikan pengalaman organisasi yang berharga bagi Penulis.
18. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis

miah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH) yang telah menjadi rumah aksara yang luar biasa dalam ilmu kepenulisan.



19. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) sebagai wadah untuk melatih cipta, rasa, dan karsa bagi Penulis.

20. *My Fella Boyz*, Syifa dan Joop, yang telah menemani masa SMA Penulis, dan meyakinkan Penulis untuk tetap mengambil jurusan hukum, *always living your life to the fullest and see you on the top!*

21. *My Internet Folks*, IBF Fams dan Timon, *my little spark of joy*, mengenal kalian menjadi salah satu pengalaman luar biasa yang pernah Penulis alami, sehat dan bahagia selalu untuk kalian semua.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kesalahan serta kekurangan baik secara substansial maupun secara formal di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca sekalian, untuk dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi semua.

Makassar 24 April 2024



Khusnul Mar Iyah M



ABSTRAK

KHUSNUL MAR IYAH M (B011201227). *Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Penyanyi Asli atas Lagu yang Menggunakan Replika Suaranya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan.* Dibimbing oleh **Anwar Borahima** selaku Pembimbing Utama dan **Andi Kurniawati** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian skripsi ini memiliki tujuan: (i) secara teoritis dalam konteks akademik, untuk mengkaji kedudukan hak ekonomi dan hak terkait penyanyi atas lagu yang menggunakan replika suaranya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, (ii) secara praktis substansial, dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan mengenai penggunaan kecerdasan buatan di dalam industri permusikan, serta pengadopsian hak publisitas, (iii) secara persuasif, diharapkan mampu memacu minat baca dan pengkajian dalam penelitian lanjutan mengenai kehadiran lagu yang menggunakan replika suara penyanyi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan bacaan literatur ilmiah, serta wawancara sebagai bahan penelitian, yang selanjutnya akan ditinjau melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan, dan dikelola secara kualitatif untuk dapat menciptakan hasil penelitian yang runtut dan jelas.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: (i) Penggunaan replika suara penyanyi asli dalam sebuah lagu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak menimbulkan hak terkait bagi penyanyi sebab tidak adanya usaha secara langsung yang dilakukan oleh penyanyi dalam pertunjukan atas lagu tersebut; (ii) penyanyi berhak memperoleh hak ekonomi atas penggunaan komersial suara mereka yang dilindungi oleh instrumen peraturan UU PDP, ketentuan mengenai PMH dalam BW, serta pengadopsian hak publisitas ke dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *AI Music Cover; AI Voice Cloning; Hak Ekonomi; Kecerdasan Buatan; Replika Suara Penyanyi.*



ABSTACT

KHUSNUL MAR IYAH M (B011201227). *The Legal Protection for The Economic Rights of Original Singers in Songs That Use Replicas of Their Voice Produced by Artificial Intelligence.*

This thesis research has the following purposes: (i) theoretically in an academic context, to examine the position of economic rights and rights related to singers for songs that use replicas of their voices produced by artificial intelligence, (ii) practically substantively manner, it can be used to formulate regulations regarding the use of artificial intelligence in the music industry, as well as the adoption of the right of publicity, (iii) in persuasively manner, it is expected to spur interest in reading and study in further research on the presence of songs that use replicas of singers' voices produced by artificial intelligence.

This research uses normative research methods, by examining laws and regulations, scientific literature reading materials, and interviews as research materials, which will then be reviewed through statutory, conceptual, and comparative approaches, and managed qualitatively to be able to create coherent and clear research results.

The results of this research include: (i) The use of a replica of the original singer's voice in a song produced by artificial intelligence does not give rise to neighboring rights for the singer because there is no direct effort made by the singer in the performance of the song; (ii) singers are entitled to obtain economic rights over the commercial use of their voices which are protected by the regulatory instruments of the PDP Law, the provisions regarding PMH in BW, as well as the adoption of the right of publicity into the Indonesian legal system.

Keyword: *AI Music Cover; AI Voice Cloning; Artificial Intelligence; Economic Rights; Replica of Singer's Voice.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	21
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	29
3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	34
4. Hak Cipta	39
a. Pengertian Hak Cipta.....	39
b. Ruang Lingkup Ciptaan dalam Hak Cipta	44
c. Subjek Hak Cipta.....	48
d. Sifat dan Karakteristik Hak Cipta	49
5. Hak yang Dilindungi dalam Suatu Ciptaan	51
a. Hak Moral	51



	b. Hak Ekonomi	55
	6. Hak Terkait	59
	a. Pengertian Hak Terkait	59
	b. Hak Pelaku Pertunjukan Atas Penampilannya	63
	c. Hak Produser Fonogram	66
	d. Hak Lembaga Penyiaran	68
	7. Hak Publisitas	69
	B. Kecerdasan Buatan.....	76
	1. Sejarah Lahirnya Kecerdasan Buatan.....	76
	2. Pengertian Kecerdasan Buatan	79
	3. <i>AI Voice Cloning</i>	80
BAB III	METODE PENELITIAN.....	84
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	84
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	85
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	87
	D. Analisis Bahan Hukum	88
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
	A. Status Hak Terkait Penyanyi Asli atas Penggunaan Replika Suara Penyanyi Asli yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dalam Sebuah Lagu	89
	1. Status Hukum Penggunaan Fiksasi Lagu Penyanyi Asli sebagai Data Pelatihan Algoritma Kecerdasan Buatan	89
	2. Kedudukan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum di Indonesia	105
	3. Keabsahan Penyanyi sebagai Pemegang Hak Terkait atas Lagu yang Menggunakan Replika Suaranya	120




B. Hak Ekonomi Penyanyi Asli atas Replika Suara Penyanyi Asli yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan yang Digunakan Secara Komersial	128
1. Perlindungan Hukum atas Suara Penyanyi di Amerika Serikat dan Indonesia	131
a. Perlindungan Hukum atas Suara Penyanyi di Amerika Serikat	131
b. Perlindungan Hukum atas Suara Penyanyi di Indonesia.....	137
2. Potensi Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi atas Penggunaan Replika Suaranya Secara Komersial	145
a. Potensi Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Melalui Revisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	145
b. Potensi Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Melalui Ketentuan Pasal 1365 BW.....	152
c. Potensi Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Melalui Pembentukan Regulasi Mengenai Hak Publisitas	161
3. Penerapan Skema Lisensi atas Penggunaan Komersial Replika Suara Penyanyi	170
BAB V	
PENUTUP	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN	190
A. Surat Keterangan Penelitian dari LMKN.....	190
Surat Keterangan Penelitian dari Anugrayani Bustamin	191
Dokumentasi Penelitian dengan Candra Darusman	192



Matriks Masukan dan Perbaikan Penilai Ujian Skripsi

Nama : Khusnul Mar Iyah M


Nim : B011201227

Nama Penguji	Pertanyaan/Saran	Keterangan	Hlm.	Tanda Tangan	
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.	1	Saran	Mengubah Frasa Judul "Penyanyi Asli" menjadi "-nya"	-	
	2	Saran	Penggunaan kalimat "wakil dekan" berulang	vi	
	3	Saran	Mengubah kalimat "seluruh teman-teman" menjadi "seluruh teman"	viii	
	4	Saran	Jangan memasukkan lelucon	viii	
	5	Saran	Mengubah kata "pendapatan" menjadi "perolehan"	132	
		Saran	Menghapus kata "perspektif" dan kalimat data	176	
	6	Saran	Tulisan kata "dapat" berulang	59	
	7	Saran	Jangan menggunakan "royalti"	177	
	8	Pertanyaan	Bagaimana sistematika penarikan royalti?		
	9	Pertanyaan	Apa keterkaitan antara data daktiloskopi dan suara?		
	10	Pertanyaan	Apa perbedaan pembayaran royalti di kafe dan radio?		
11	Pertanyaan	Bagian mana dari penjelasan data biometrik yang berkaitan dengan suara?			



Said, S.H., M.Hum, M.Si.	1	Pertanyaan	Bagaimana pendapat Anda mengenai anggapan untuk dapat mendaftarkan suara ke DJKI?		
	2	Pertanyaan	Ketika suara orang mengalami perubahan, apakah tetap dapat diidentifikasi atas orang yang sama?		
	3	Pertanyaan	Apakah suara dapat ditiru?		

	4	Pertanyaan	Apakah yang menjadi penyebab suara orang berubah-ubah?		
	5	Pertanyaan	Apakah yang menjadi permasalahan mengenai AI dalam lingkup merek yang berpotensi terjadi?		
	6	Pertanyaan	Untuk melindungi suara melalui rezim PDP, apakah sebaiknya melalui <i>judicial review</i> atau mengamandemen UU PDP?		

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.	1	Pertanyaan	Menurut Anda, kecerdasan buatan masuk ke dalam regulasi mengenai hak cipta atau paten?		
	2	Pertanyaan	Apakah karya AI dapat dianggap sebagai sebuah invensi?		
	3	Pertanyaan	Apakah pengembang AI dapat menjadi pemegang paten atas AI?		
	4	Pertanyaan	Apakah AI dapat menjadi inventor?		
	5	Pertanyaan	Apakah badan hukum bisa menjadi inventor?		
	6	Pertanyaan	Apakah Anda merasa bangga apabila orang lain menggunakan suara Anda tanpa izin?		

Andi Kurniawati, S.H., M.H.	1	Saran	Buatkan artikel jurnal		
	2	Saran	Pertimbangkan kembali saran untuk memasukkan ke rezim HKI		
	3	Saran	Pertimbangkan untuk memasukkan teori responsif		
	4	Saran	Pertimbangkan untuk memasukkan asas fiksasi dan orisinalitas dalam menentukan perlindungan suara dalam rezim HKI		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan, yang terus berkembang setiap tahunnya, memberikan efek positif dalam penciptaan, penemuan, dan inovasi terbaru, yang bertujuan untuk memudahkan manusia, dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Menariknya, pengembangan ilmu pengetahuan juga memberikan stimulasi terhadap perkembangan teknologi, yang menyebabkan terciptanya sebuah hubungan kausalitas di antara keduanya. Oleh sebab itu, kemajuan peradaban manusia dapat dilihat dari pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak hanya membawa banyak perubahan pada aspek kehidupan manusia, tetapi juga memainkan peranan sentral pada kehidupan manusia. Teknologi seakan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku, pola pikir, dan mutu dari seorang manusia. Hal ini selaras dengan pendapat mantan Presiden RI, B.J . Habibie, pada sebuah *Presidential Lecture* di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 silam yang mengatakan bahwa peningkatan daya saing bangsa sangat bergantung pada penggunaan teknologi.¹



Universitas Gadjah Mada, 2011, *B.J. Habibie: Teknologi Memberi Nilai Tambah bagi Daya Saing Bangsa*, diakses melalui: <https://ugm.ac.id/id/berita/3387-b-j-habibie-memberi-nilai-tambah-bagi-daya-saing-bangsa/>, diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 21:11 WITA.

Pernyataan tersebut bukan tidak berdasar, sebab penggunaan teknologi terbukti mampu memberi bantuan besar kepada dunia pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, industri komersial, dan sektor lain yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan manusia. Salah satu bukti nyata atas pernyataan tersebut adalah maraknya penggunaan kecerdasan buatan² atau dalam istilah asing disebut sebagai *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Kehadiran kecerdasan buatan memberikan begitu banyak manfaat terhadap peningkatan aksesibilitas manusia dalam berbagai bidang. Dewasa ini, kemampuan kecerdasan banyak digunakan sebagai asisten maupun alat untuk membantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya fakta berdasarkan survei di tahun 2023, yang mengemukakan bahwa dari total 1.014 pekerja dan pengusaha di Indonesia, 530 di antaranya menggunakan kecerdasan buatan dalam menunjang pekerjaannya.³ Secara sederhana, kemampuan kecerdasan buatan ini dapat dihasilkan melalui pengolahan atau penghimpunan data dan informasi oleh rangkaian algoritma komputer, yang

² Kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik *atau* berdasarkan sejumlah aturan. Lihat dalam Yudo Devianto dan Saruni Dwiasnati, 2020, *Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia*, IncomTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Volume 10 Nomor 1, Magister Teknik Universitas Mercu Buana, Jakarta, hlm. 20).

³ Annur, 2023, *Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, diakses melalui: aboks.katadata.co.id/index.php/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-paling-banyak-digunakan-di-indonesia, diakses tanggal 27 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



selanjutnya akan diproses menjadi data utama dalam pengambilan keputusan/penghasilan produk secara akurat, sistematis, dan efisien.⁴

Kecerdasan buatan seakan memberikan gebrakan baru dalam peningkatan kemampuan aksesibilitas manusia. Sebagai salah satu cabang dari ilmu *computer science*, kecerdasan buatan memberikan begitu banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia, mulai dari kehadiran *search engine* yang memudahkan manusia dalam menemukan informasi, asisten virtual yang dapat digunakan sebagai asisten robot pribadi, bahkan layanan navigasi *online* yang mampu menunjukkan arah, cuaca, dan tujuan secara akurat.

Tidak berhenti di situ, ambisi pihak pengembang kecerdasan buatan yang terus berinovasi dalam menghadirkan kecerdasan buatan yang mampu menandingi kecerdasan manusia telah memberikan peningkatan efisiensi pada profesi manusia, seperti penggunaan kecerdasan buatan pada industri otomotif dengan kehadiran kendaraan otonom (*self-drive*), industri pangan dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan memprediksi jenis tanaman dan hasil panen atas tanaman tersebut, kehadiran layanan konsumen berbasis robot menggunakan *chatbot* yang mampu memberikan pelayanan komunikasi virtual secara dua arah baik di bidang kesehatan, pendidikan, transaksi



a Susanto, 2021, *Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh an Buatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 5.

keuangan, perdagangan, hingga konsultasi hukum. Tidak berhenti di situ, kehadiran kecerdasan buatan pun sudah merambat pada industri kreatif.⁵

Penggunaan kecerdasan buatan dalam industri seni kreatif telah marak dilakukan sebagai alat penunjang seniman dalam berkreasi. Namun, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan membuat penggunaan kecerdasan buatan tidak hanya sekadar digunakan sebagai alat bantu, tetapi kecerdasan buatan pun mampu menciptakan sebuah karya. Salah satu contohnya adalah kehadiran fitur *AI Voice Cloning* di tahun 2023. Penggunaan fitur ini pertama kali menggemparkan khalayak publik ketika *Ghostwriter* melalui akun TikTok pribadinya mengunggah lagu berjudul '*Heart on My Sleeve*', dengan menggunakan replika⁶ suara penyanyi ternama dunia asal Amerika Serikat yaitu *Drake* dan *The Weeknd* yang viral hingga mencapai jutaan *streams* pada layanan *streaming* musik digital berbayar seperti *Spotify*, *Youtube*, dan *ITunes*, hingga tersedia pada perpustakaan musik komersial di situs jejaring sosial media seperti TikTok dan Instagram.

Kehadiran fenomena tersebut seakan membuka pasar bagi pengembang *AI Voice Cloning* untuk meraup keuntungan melalui industri hiburan. Salah satu *website* berbayar yang menyediakan layanan *AI Voice*

⁵ Direktorat SMP Kemdikbud, 2023, *Mengenal Artificial Intelligence: Teknologi yang akan Mengubah Kehidupan Manusia*, diakses melalui: smp.kemdikbud.go.id/mengenal-artificial-intelligence-teknologi-yang-akan-mengubah-kehidupan-manusia/, diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 17:21

Besar bahasa Indonesia mendefinisikan replika sebagai: duplikat; tiruan.



Cloning adalah Voicify.ai, Lalals, dan Musicfy AI, yang mengklaim bahwa penggunanya dapat menggunakan replika suara penyanyi asli yang dihasilkan secara legal dan dapat dikomersialkan. Fitur ini memungkinkan pembuatan replika suara penyanyi dibuat oleh algoritma kecerdasan buatan berdasarkan hasil olah sampel suara penyanyi asli yang terdapat di beberapa rekaman lagunya demi menciptakan karakter vokal yang hampir menyerupai milik penyanyi asli.⁷

Melihat kemampuan *AI Voice Cloning* dalam mereplikasi/meniru karakteristik penyanyi dengan natural, berbagai penyanyi dan musisi pun angkat suara. Tidak sedikit di antara mereka menyuarakan kekhawatirannya akan intensitas penggunaan fitur ini, serta menuntut pembayaran atas penggunaan suara mereka dalam fitur tersebut. Penyanyi kenamaan dunia, Grimes, menilai bahwa lagu-lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan telah melanggar hak cipta miliknya dan ia berhak atas pembayaran royalti sebesar 50% dari lagu-lagu tersebut.⁸ Penolakan serupa dilakukan oleh label musik *Universal Music Group* bersama dengan *Drake*, mengambil langkah ekstrem dengan mengancam dan melarang situs *streaming* musik digital untuk menyediakan lagu-lagu yang diciptakan oleh kecerdasan buatan.

⁷ Zulfikar Hardiansyah, 2023, *Viral Lagu Bersuara Orang Lain, Begini Cara Bikinnya Pakai AI Voice Generator*, diakses melalui: <https://tekno.kompas.com/read/2023/05/15/10010097/viral-lagu-bersuara-orang-lain-a-bikinnya-pakai-ai-voice-generator>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, pukul 16:06 WITA.

Paris, 2023, *Grimes Tells Fans To Deepfake Her Music, Will Split 50% Royalties* diakses melalui: <https://www.forbes.com/sites/martineparis/2023/04/24/grimes-to-deepfake-drake-her-welcomes-collaboration-with-ai/?sh=b42f01e15c02>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023, pukul 23:42 WITA.



Bahkan, Salah satu label musik ternama di Korea, *HYBE*, menggunakan jenis kecerdasan buatan ini untuk mampu menghasilkan lagu oleh penyanyi *MIDNATT* dalam enam bahasa yaitu Korea, Inggris, Spanyol, China, Jepang, dan Vietnam dengan menggunakan replika suara *MIDNATT* yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.⁹ Oleh sebab itu, banyak pihak yang mulai mendesak pemberian perlindungan hukum bagi penyanyi atas anomali ini.

Masifnya penggunaan *AI Voice Cloning* ini tidak hanya terjadi di Amerika dan Korea saja, tetapi tren ini telah marak ditemukan di hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, telah banyak pengguna *AI Voice Cloning* yang menggunakan fitur ini untuk menghasilkan lagu dengan menggunakan replika suara dari artis-artis kenamaan Indonesia seperti Chrisye, Raisa, Tulus, dan lain sebagainya, yang dapat kita temui pada *Youtube*, *Instagram*, hingga *TikTok*. Bahkan, pada salah satu kanal *Youtube* bernama 'ABF9148' telah mengunggah begitu banyak lagu yang menggunakan replika suara penyanyi Indonesia melalui bantuan AI dan berhasil meraih ratusan hingga ribuan penonton. Tidak hanya itu, seorang pemuda bernama Octavianus Kalistus telah menarik minat pengguna internet Indonesia dan khalayak publik melalui unggahannya berupa lagu-lagu berbahasa Indonesia namun menggunakan replika suara



khmayanti Dewi, 2023, *Hybe Label BTS Rilis Lagu 5 Bahasa Sekaligus Pakai AI*, melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230504060930-37-434249/hybe-tilis-lagu-5-bahasa-sekaligus-pakai-ai>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023, 37 WITA.

penyanyi internasional yang diunggah ke akun *TikTok* dan *Instagram* pribadinya. Berangkat pada fenomena tersebutlah, telah sepatutnya masyarakat melihat fenomena ini secara serius demi melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat di dalamnya.

Maraknya penggunaan *AI Voice Cloning* dalam lagu tersebut pun membuat Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Candra Darusman, cukup khawatir dengan adanya *trend* ini. Ia menyatakan bahwa problematika mengenai penggunaan *AI Voice Cloning* dalam sebuah lagu telah menjadi isu global dan harus segera dibentuk sebuah regulasi yang jelas. Darusman beranggapan, bahwa perlu mencari tahu dan meminta transparansi dari para pengembang *AI Voice Cloning* mengenai persoalan penggunaan karya-karya yang dilindungi dengan hak cipta dalam pengembangan data algoritmanya.¹⁰ Ia pun menekankan, bahwa apabila terdapat penggunaan karya cipta dalam algoritma *AI Voice Cloning* maka seharusnya dibentuk sebuah regulasi khusus mengenai skema lisensi demi melindungi hak-hak para musisi dan/atau penyanyi yang ditiru.¹¹

Kehadiran fenomena lagu yang menggunakan replika suara penyanyi asli di Indonesia sendiri masih belum mendapat perhatian khusus masyarakat sipil hingga saat ini. Salah satu faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut adalah keberadaan suatu persepsi di masyarakat, yang



Aditia, 2023, *Marak Lagu Ciptaan Teknologi AI, Bagaimanakah Status Hak*
diakses melalui:
p.kompas.com/hype/read/2023/05/23/212631866/marak-lagu-ciptaan-ai-bagaimana-status-hak-ciptanya, diakses pada tanggal 15 Februari 2024,
51 WITA.

menganggap bahwa suatu kebanggaan bagi penemu/pencipta ketika karyanya dapat dikenal banyak orang dan digunakan untuk manfaat orang banyak, sehingga ia tidak mempermasalahkan pelanggaran atas hak moral maupun hak ekonomi atas ciptaannya.¹² Padahal, sebagai negara berkembang, Indonesia telah memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum terhadap KI demi mampu mengimbangi kemajuan sektor ekonomi kreatif dan digital.¹³

Problematika hukum atas fenomena ini timbul sebab permasalahan terkait hak kekayaan intelektual dari kasus *AI Voice Cloning* masih belum terakomodir secara *rigid* di dalam sistem hukum hak cipta nasional. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC) masih belum secara progresif mengatur karya-karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Padahal, tentunya setiap karya mengandung hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu, seharusnya dilindungi secara hukum melalui mekanisme pemberian hak kepada subjek yang bersangkutan. Karya-karya inilah yang saat ini dikenal dengan istilah Kekayaan Intelektual (dalam tulisan ini akan disingkat menjadi KI)¹⁴.

¹² Hukumonline, 2000, *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-aktif-ho1255/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 1:58 WITA.

¹³ Serfiyanti, Cita Yustisia Serfiyanti, dan R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 1.

¹⁴ Istilah akronim KI dilandaskan pada nama lembaga otoritas resmi RI yang menangani perihal KI yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.



Pada kepustakaan hukum secara umum, KI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri.¹⁵ Terkhusus pada Hak Kekayaan Industri, hak ini terbagi atas 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁶ Terkhusus pada Hak Cipta, meskipun tak terklasifikasikan sebanyak Hak Kekayaan Industri, tetapi nyatanya, isu mengenai Hak Cipta menjadi isu yang sangat dinamis dewasa ini.

Perlindungan hukum atas KI terkhusus pada hak cipta memiliki sejarah hukum yang panjang di Indonesia. Perlindungan hukum atas KI telah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda dengan kehadiran *AuteursWet 1912 Stb. No.600* yang berlaku dari 1912 hingga 1982, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang telah mengalami 5 (lima) kali perubahan, yang terakhir kali diubah dengan UUHC.

Sebagai bagian dari KI, dalam sebuah lagu¹⁷ tentu saja mengandung hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang diberikan kepada subjek yang telah berkontribusi dalam penciptaan lagu tersebut. UUHC secara eksplisit mengatur bahwa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu seni yang telah

¹⁵ Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: CV Yrama Widya, hlm. 15.

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi, 2022, *Panduan Kekayaan Intelektual*, diakses melalui: <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan->

[#:~:text=Kekayaan%20intelektual%20dibagi%20menjadi%20dua,Desain%20Tak%20Sirkuit%20Terpadu., diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul A.](#)

Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan lagu sebagai ilmu atau seni menyusun suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.



dituangkan dalam bentuk nyata dikategorikan sebagai sebuah ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta,¹⁸ sehingga sebagai salah satu ilmu seni yang telah dituangkan dalam bentuk nyata lagu pun, sepatutnya dianggap sebagai sebuah ciptaan. Dalam konvensi tentang Hak Cipta maupun UUHC secara jelas menyebutkan bahwa dalam suatu ciptaan tidak mutlak hanya berisikan hak cipta saja tetapi juga terdapat hak terkait (*neighboring rights*). Terkhusus pada karya musik/lagu, pemberian hak terkait salah satunya diberikan kepada penyanyi atas kontribusi mereka dalam melantunkan lirik dari lagu tersebut.

Peran penyanyi dalam sebuah lagu memegang posisi yang cukup sentral, sebab setiap penyanyi memiliki tipologi/karakteristik suara khas yang menjadi daya jual untuk menarik minat penikmat lagu yang pada akhirnya akan menjadi penentu pada penerimaan royalti kepadanya.¹⁹ Oleh sebab itu, tipologi suara atau karakteristik suara dari Penyanyi bersifat eksklusif karena memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan.

Melihat nilai eksklusivitas dari tipologi suara penyanyi tersebut, membuat pengembang dan penyedia layanan *AI Voice Cloning* ini kemudian menawarkan layanan ataupun produk mereka secara berbayar dengan harga yang bervariasi. Pada beberapa situs *website AI Voice Cloning* lainnya, seperti *Revocalize.ai*, *Elevenlabs.io*, dan *Voice Swap.ai*, bahkan menawarkan layanan mereka pada kisaran US\$10 hingga US\$330



asal 1 angka 3 UUHC.
din, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,
rajagrafindo Persada, hlm. 310-311.

per bulannya, yang mana penentuan harga tersebut bergantung pada nama besar penyanyi ataupun jumlah suara penyanyi yang disediakan. Harga tersebut tentu jauh lebih terjangkau dibanding bayaran yang harus diberikan kepada penyanyi profesional untuk dapat menyanyikan sebuah lagu secara langsung.

Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik utama pengguna dalam menggunakan fitur ini, sebab dengan *AI Voice Cloning*, pengguna dapat membuat lagu dengan menggunakan suara penyanyi profesional ataupun menukar suara penyanyi yang terdapat dalam sebuah lagu dengan cepat, mudah, dan murah dengan hasil yang cukup memuaskan.

Kecanggihan tersebut tentu sangat merugikan seorang penyanyi sebab ketika ia seharusnya memperoleh keuntungan secara ekonomi atas setiap lagu yang menggunakan suaranya, namun dengan kehadiran *AI Voice Cloning* yang hingga saat ini masih belum jelas keabsahan hukumnya, membuat penyanyi kehilangan haknya untuk menuntut pembayaran yang sah atas setiap lagu, maupun tindakan komersialisasi atas replika suaranya, yang secara nyata, telah memanfaatkan nama besarnya sebagai seorang penyanyi profesional. Oleh sebab itulah, peniruan atas karakteristik vokal penyanyi berpotensi besar merugikan penyanyi secara ekonomi.

Berangkat dari fenomena di atas, maka dalam penciptaan replika suara oleh *AI Voice Cloning* berpotensi besar timbulnya pelanggaran hak

an hak ekonomi bagi penyanyi aslinya. Apalagi, banyak lagu yang nakan *AI Voice Cloning*, diunggah pada media sosial musik yang



sifatnya adalah komersial. Ketiadaan pengaturan ini tentu akan menyulitkan dalam penentuan subjek hukum yang akan bertanggung jawab atas kerugian hak ekonomi yang dimiliki oleh penyanyi. Di samping itu, perlindungan hukum terhadap karakteristik vokal penyanyi yang terhimpun dalam sebuah rekaman lagu juga masih belum jelas pengaturannya dalam sistem hukum kekayaan intelektual serta konvensi internasional mengenai hak cipta.

Berdasarkan rentetan latar permasalahan di atas, maka Penulis telah menemukan isu hukum dan memiliki keinginan untuk mengkaji isu mengenai status hukum karakteristik suara penyanyi dalam sebuah lagu serta perlindungan hukum hak ekonomi penyanyi yang karakteristik suaranya ditiru oleh kecerdasan buatan dan digunakan dalam sebuah lagu ataupun tindakan komersialisasi lainnya secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka Penulis membatasi fokus penelitian ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan replika suara penyanyi asli yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam sebuah lagu dapat menimbulkan hak terkait bagi penyanyi asli?
2. Apakah penyanyi asli berhak memperoleh hak ekonomi atas replika

suara penyanyi asli yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang digunakan oleh pihak lain secara komersial?



C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hak terkait penyanyi asli atas lagu yang menggunakan replika suara penyanyi asli yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
2. Untuk mengetahui status hak ekonomi penyanyi asli atas replika suara penyanyi asli yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang digunakan oleh pihak lain secara komersial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan cakrawala pengetahuan hukum dalam bidang hak cipta terutama berkaitan dengan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
 - b. Untuk memberikan kepastian hukum hak ekonomi penyanyi asli terhadap tindakan komersialisasi atas replika suara penyanyi asli.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembaharuan hukum mengenai hak cipta di Indonesia yang berkaitan mengenai karya-karya yang berhubungan dengan kecerdasan buatan.



2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kedudukan hak ekonomi penyanyi asli atas lagu yang menggunakan replika suara penyanyi asli.
- b. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi instansi peradilan dalam hal telah terjadi perselisihan hukum terkait tindakan komersialisasi replika suara penyanyi asli dalam sebuah lagu.
- c. Untuk menjadi bahan rekomendasi bagi otoritas maupun lembaga yang berwenang dalam merumuskan pembaharuan hukum mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam lanskap hukum hak cipta di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian atas penelitian terdahulu, Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian yang hendak Penulis teliti, yaitu:

1. R. Vicky Bayu Setyawan Putra P., 2019, *Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Komentator Dalam Turnamen Dota 2*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Bayu dan penelitian yang dilakukan Penulis sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum atas penggunaan suara yang dituangkan ke dalam sebuah karya dan dikomersilkan oleh pihak lain. Namun pada penelitian Vicky Bayu, objek penelitiannya merupakan sebuah fiksasi atas suara komentator



pada sebuah pertandingan yang selanjutnya digunakan dalam sebuah iklan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang objeknya merupakan sebuah lagu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan namun suara yang terhimpun di dalamnya menggunakan replika dari suara penyanyi asli yang dihasilkan dari kerja algoritma atas sumber data fiksasi lagu-lagu penyanyi tersebut.

Nama Penulis	: R. Vicky Bayu Setyawan Putra P	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Komentator Dalam Turnamen Dota 2	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Hak cipta atas suara komentator dalam turnamen DOTA 2. 2) Perjanjian lisensi dan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta suara komentator dalam turnamen DOTA 2.	1) Kedudukan hak terkait penyanyi asli atas penggunaan replika suaranya yang dihasilkan oleh kecerdasan dalam sebuah lagu. 2) Kedudukan hak ekonomi penyanyi asli atas tindakan komersialisasi replika suaranya



		yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>1) Suara komentator yang telah terfiksasi dapat dilindungi dengan hak cipta.</p> <p>2) Pencipta ditentukan berdasarkan kontrak kerja.</p>	<p>1) Penggunaan replika suara penyanyi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam sebuah lagu tidak menimbulkan hak terkait bagi penyanyi.</p> <p>2) Penyanyi berhak memperoleh hak ekonomi atas penggunaan komersial replika suara mereka berdasarkan pengaturan UU PDP, PMH, dan Hak Publisitas.</p>

2. Marcelina Susanto, 2021, *Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian yang dilakukan oleh Marcelina Susanto dan penelitian Penulis memiliki objek yang sama yaitu ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Namun, pada penelitian Marcelina berorientasi kedudukan status hak cipta atas ciptaan dari kecerdasan melalui teori hubungan



kerja (*Works Made for Hire*). Sedangkan, orientasi pada penelitian Penulis berada pada kedudukan hak ekonomi penyanyi asli yang suaranya ditiru oleh kecerdasan buatan, dan dikomersilkan oleh pihak lain, sehingga Penulis ingin mengetahui apakah replika suara penyanyi asli mampu menghasilkan hak terkait bagi penyanyi yang ditiru suaranya oleh AI.

Nama Penulis	: Marcelina Susanto	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keabsahan ciptaan kecerdasan buatan sebagai kekayaan intelektual. 2) Kedudukan kecerdasan buatan sebagai karyawan yang bekerja berdasarkan hubungan kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kedudukan hak terkait penyanyi asli atas penggunaan replika suaranya yang dihasilkan oleh kecerdasan dalam sebuah lagu. 2) Kedudukan hak ekonomi penyanyi asli atas tindakan komersialisasi replika suaranya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.



Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>1) Ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan tidak dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual.</p> <p>2) Sistem kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai karyawan dari pengguna.</p>	<p>1) Penggunaan replika suara penyanyi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam sebuah lagu tidak menimbulkan hak terkait bagi penyanyi.</p> <p>2) Penyanyi berhak memperoleh hak ekonomi atas penggunaan komersial replika suara mereka berdasarkan pengaturan UU PDP, PMH, dan Hak Publisitas.</p>

3. Antonios Baris, 2024, *AI Covers: Legal Notes on Audio Mining and Voice Cloning*, Jurnal, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 19 Nomor 3, Oxford University. Penelitian yang dilakukan oleh Antonios Baris dan penelitian Penulis memiliki fokus penelitian yang sama yaitu mengenai fenomena lagu yang menggunakan replika suara penyanyi asli (AI Cover) dan pengkajian mengenai hak publisitas. Perbedaan antara kedua



penelitian ini terlihat, ketika penelitian yang dilakukan oleh Antonios Baris berusaha mengkaji mengenai problematika kegiatan penambangan teks dan data dalam pembuatan replika suara oleh kecerdasan buatan, berdasarkan pengaturan yang terdapat di Uni Eropa, sedangkan Penulis berfokus untuk mengkaji mengenai potensi perlindungan hukum atas karakteristik suara penyanyi dalam UUHC ataupun di dalam undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Nama Penulis	: Antonios Baris	
Judul Tulisan	: AI Covers: Legal Notes on Audio Mining and Voice Cloning	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Oxford University	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Keabsahan <i>AI Voice Cover</i> serta penambangan teks dan data di Uni Eropa pasca pengaturan <i>Article 4 of Directive 2019/790</i> .	1) Kedudukan hak terkait penyanyi asli atas penggunaan replika suaranya yang dihasilkan oleh kecerdasan dalam sebuah lagu. 2) Kedudukan hak ekonomi penyanyi asli atas tindakan komersialisasi replika suaranya



	2) Perlindungan hukum atas suara manusia dan pengaturan hak publisitas di UE.	yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>1) AI Voice Cover merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta dan telah memperlihatkan kelemahan dari pengaturan <i>Article 4 of Directive 2019/790</i>.</p> <p>2) Suara manusia dapat dilindungi dengan perlindungan data pribadi, dan diperlukan pengaturan hak publisitas di Uni Eropa.</p>	<p>1) Penggunaan replika suara penyanyi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam sebuah lagu tidak menimbulkan hak terkait bagi penyanyi.</p> <p>2) Penyanyi berhak memperoleh hak ekonomi atas penggunaan komersial replika suara mereka berdasarkan pengaturan UU PDP, PMH, dan Hak Publisitas.</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual²⁰ atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Intellectuele Eigendomrecht* merupakan padanan kata yang lahir dari terjemahan istilah yang dikenal dalam kepustakaan hukum negara *Anglo Saxon* yaitu *Intellectual Property Rights* (IPR). Secara terminologi, IPR dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Hak Milik atas Kekayaan Intelektual maupun Hak Milik Kekayaan Intelektual. Penggunaan kata “Milik” maupun “Kekayaan” dalam hal ini pun menghadirkan beberapa pandangan. Di satu sisi, Ahmad M. Ramli berpendapat bahwa kata “Milik” lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kata “Kekayaan” sebab kata tersebut memiliki makna yang lebih spesifik dan khusus.²¹ Di lain sisi, OK. Saidin berpendapat bahwa lebih tepat cukup menggunakan kata “Kekayaan”, hal ini ia dasarkan pada 2 hal utama yaitu, *pertama*, sebab tidak semua hak dalam kekayaan intelektual memiliki makna hak milik sebagaimana diatur dalam kepustakaan hukum Indonesia, *kedua*, dalam hukum kekayaan intelektual juga mengatur mengenai



ulisan ini selanjutnya disebut HKI.
adi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana,

hak-hak atas penggunaan produk kekayaan intelektual semata seperti lisensi, hak sewa, hak siaran, dan lain sebagainya.²²

Penggunaan istilah HKI di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Hak atas Kekayaan Intelektual” atau dikenal dengan akronim “HaKI”. Namun pada tahun 2000, melalui pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.PR.01.10 yang diikuti dengan pemberlakuan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M/PAN/1/2000 secara resmi membakukan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dengan menggunakan akronim “HKI”.²³ Kemudian setelah 15 tahun penggunaan istilah HKI diberlakukan, tepatnya di tahun 2015, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengubah nomenklatur lembaga negara yang berwenang mengurus perihal kekayaan Intelektual yang sebelumnya disebut dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).²⁴ Atas perubahan nomenklatur tersebutlah, banyak pihak yang menganggap bahwa



din, *Op. Cit.*, hlm. 12.
Sembiring, 2015, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 197.
n'an Kurnia, S.H., 2018, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, KI*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>, diakses pada tanggal 19
2023, pukul 12:40 WITA.

telah terjadi perubahan nomenklatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi Kekayaan Intelektual (KI).

Penulis memiliki pandangan berbeda dengan uraian di atas. Penulis menilai, bahwa nomenklatur HKI maupun KI merupakan dua peristilahan yang memiliki objek yang berbeda. Orientasi pada HKI adalah pada hak-hak yang melekat atas suatu ciptaan, sedangkan KI merupakan barang/ciptaan yang dapat dilekatkan hak-hak di atasnya. Oleh sebab itu, penggunaan nomenklatur yang tepat untuk menggambarkan Hak Kekayaan Intelektual adalah HKI.

Terlepas dari segala perbedaan pandangan mengenai istilah HKI, dari rumusan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur fundamental dalam HKI, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Penggunaan padanan kata “Hak Kekayaan” dalam HKI atau kata “*property*” dalam IPR menurut Waldron memiliki arti sebagai berikut:²⁵

“In law, property rights against persons in relation to things. This relation to things that is incorporated in the relation of persons as created by the property rights can be referred to as the “person-thing” relationship, and in classical property theory, this originally emotional social, and consequently legal bond between the person and the thing was indeed regarded as the essence of a property right.”

Dalam uraian tersebut, Waldorn menyebutkan bahwa hak kekayaan pada hakikatnya merupakan dari hak kepemilikan yang dimiliki oleh seorang manusia yang timbul melalui hubungan antara



Ol Haeriyah M, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Produser dan atas Hak Cipta Lagu yang Dijaminkan oleh Pencipta Lagu*, Skripsi, Fakultas Universitas Hasanuddin, hlm. 10.

manusia dengan suatu benda tersebut berdasarkan koneksi emosi sosial antara keduanya.

Asal muasal penggunaan kata “Intelektual” sebenarnya masih belum dapat divalidasi secara pasti. Namun, beberapa pakar berpendapat bahwa, pencantuman kata tersebut didasari atas hasil kerja otak/rasio manusia atau yang biasa disebut sebagai kemampuan intelektualitas manusia, yang terdiri atas kemampuan nonverbal, emosional, intuitif, metaforik, serta imajinatif.²⁶

Untuk dapat mendefinisikan HKI secara komprehensif, banyak pihak yang berpendapat bahwa hal tersebut sukar untuk dilakukan. Meskipun demikian, telah terdapat beberapa gambaran umum mengenai HKI dari beberapa ahli maupun konvensi internasional yang membahas mengenai HKI. OK. Saidin mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sebuah hak kebendaan yang bersumber dari perpaduan antara hasil kerja otak, rasio, dan emosional manusia yang menghasilkan suatu karya intelektual.²⁷

Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut sebagai Ditjen KI) mendefinisikan HKI sebagai sebuah perlindungan atas karya-karya yang lahir dari proses kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang keilmuan seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan



—
din, *Op. Cit.* 11.
n. 10.

teknologi.²⁸ Pendapat hampir serupa dikemukakan oleh Sentosa Sembiring, yang menyatakan bahwa HKI sebagai sebuah kreasi dalam ilmu kesenian, atau dalam bidang industri, atau ilmu pengetahuan, ataupun penggabungan antara ketiga unsur tersebut.²⁹

Lebih komprehensif lagi, David I. Bainbridge mendefinisikan HKI sebagai berikut:

“Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. The subject matter of intellectual property is very wide and includes literary and artistic works, films, computer programs, inventions, designs, and marks used by traders for their good services. The law deters others from copying or taking unfair advantage of the work or reputation of another and provides remedies should this happen.” (dalam terjemahan bebas diartikan sebagai Hukum Kekayaan Intelektual adalah bidang hukum yang meliputi hak-hak hukum yang terkait dengan upaya kreatif atau reputasi komersial dan niat baik. Pokok bahasan kekayaan intelektual sangat luas dan mencakup karya sastra dan artistik, film, program komputer, penemuan, desain, dan merek yang digunakan oleh para pedagang. Hukum mencegah orang lain meniru atau mengambil keuntungan secara tidak adil dari karya atau reputasi orang lain dan memberikan ganti kerugian jika hal ini terjadi).

Dari rumusan tersebut, HKI didefinisikan sebagai hak-hak yang berkaitan dengan segala kegiatan kreatif serta memiliki nilai ekonomis yang dilakukan oleh subjek tertentu, yang mana kegiatan tersebut berkaitan dengan karya sastra dan seni, film, program komputer, penemuan, serta merek dan desain.³⁰



erian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Intelektual: Hak Cipta*, hlm. 10
Sembiring, 2002, Op. Cit., hlm. 14.
Fitri, et al., 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, Padang: PT Global Eksklusif, hlm. 3.

Berbeda dengan rumusan-rumusan di atas, World Trade Organization³¹ memberikan pendefinisian atas HKI sebagai berikut:³²

“Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time.” (diterjemahkan sebagai Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas kreasi pikiran mereka. Hak ini biasanya memberikan pencipta hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu).

Berangkat dari penjelasan tersebut maka HKI memiliki arti sebagai sebuah bentuk nyata atas ide dalam pikiran manusia (*natuurlijk persoon*) yang memberikan hak eksklusif kepada manusia tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Setelah melihat berbagai pendefinisian atas HKI di atas, maka dapat ditemukan gambaran umum mengenai HKI sebagai sebuah hak kebendaan³³ atas karya dalam bentuk nyata yang bersumber dari ide dalam pikiran manusia sebagai makhluk intelektual dalam bidang keilmuan kesenian, ilmu pengetahuan, estetika, industrial, dan teknologi, yang memberikan hak eksklusif kepada manusia tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Uraian di atas pun secara eksplisit menyebut HKI sebagai sebuah hak. Hal tersebut menandakan bahwa HKI merupakan bagian

³¹ World Trade Organization adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional dalam bidang ekspor-impor.

³² World Trade Organization, What are Intellectual Property Rights, diakses melalui: www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm, diakses pada tanggal 21 Februari 2023, pukul 23:59 WITA.

³³ Kebendaan (*zakelijkrecht*) adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap orang lain (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Jakarta: Liberty, hlm. 24).



dari benda. Pengaturan umum mengenai benda dapat dilihat di dalam buku II *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya akan disebut sebagai BW). Lebih lanjut, dalam perspektif hukum perdata Indonesia, menggolongkan benda ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:³⁴

1. Benda bertubuh dan benda tak bertubuh (Pasal 503 BW);
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 BW);
3. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505 BW);
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1131 BW);
5. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (Pasal 1163 BW);
6. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (Pasal 1332 BW);
7. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (Pasal 1694 BW);
8. Benda bertuan dan benda tidak bertuan (Pasal 519 BW).

Lebih lanjut, mengenai pengkategorian benda bertubuh dan tak bertubuh, Pasal 499 BW mengklasifikasikan benda menjadi 2 (dua) kategori, yaitu barang dan hak. Kerangka hukum pada pasal ini secara umum mengatur bahwa barang merupakan benda materiil (*stoffelijk voorwerp*) atau benda bertubuh (*lichamelijke zaak*), sedangkan hak



snaeni, 2017, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta: LaksBang
do, hlm. 2.

merupakan benda immateriil atau benda tidak bertubuh (*onlichamelijk zaak*).

M. Djumhana dalam salah satu bukunya, memberikan sebuah analogi bahwa benda tak berwujud tersebut dapat menjadi benda berwujud apabila atas benda tersebut telah dikeluarkan dari pikiran manusia dan dituangkan dalam bentuk benda nyata.³⁵ Penuangan benda tak berwujud menjadi benda berwujud ini, tidak secara otomatis menghapus perlindungan hukum atas benda tak berwujud tersebut. Hal inilah, yang menjadi analogi dasar dari lahirnya HKI. Penjelasan tersebut mengisyaratkan, bahwa HKI terpisah dengan hasil materil yang menjadi benda berwujud, sehingga spektrum dari HKI adalah hak, dan bukan benda nyata dari hak tersebut. Benda nyata atas KI tersebut dilindungi tersendiri oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Mahadi secara lebih lanjut menyebutkan bahwa, hak benda dalam perspektif BW adalah hak absolut atas benda berwujud. Namun nyatanya, tidak semua hak absolut objeknya berupa benda berwujud, sebab ada juga hak absolut yang tidak berwujud.³⁶ Perlindungan hak absolut atas benda tak berwujud inilah yang menjadi induk dari Kekayaan Intelektual (KI).



pl Haeriyah M, *Op.Cit.*, hlm. 12.
din, *Op.Cit.*, hlm. 12.

2. Sejarah Kekayaan Intelektual di Indonesia

Rekam historis menunjukkan bahwa HKI pertama kali muncul pada tahun 1470, tepatnya di Venezia, Italia. Pada saat itu, isu mengenai paten menjadi polemik berkepanjangan di antara masyarakat, sebab pada masa tersebut telah ditemukan berbagai penemuan-penemuan luar biasa yang memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia terkhusus pada perkembangan ilmu pengetahuan, seperti penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Archimedes, Caxton, Galileo, serta beberapa ilmuwan dan seniman besar lainnya, sehingga untuk mengakhiri polemik tersebut, maka dirumuskanlah sebuah mekanisme aturan yang pada prinsipnya, mengatur mengenai legitimasi serta hak monopoli³⁷ atas penemuan-penemuan yang diciptakan pada masa itu.³⁸ Mekanisme inilah, yang selanjutnya menjadi acuan bagi Kerajaan Inggris, dan barulah di tahun 1623, Inggris secara resmi mengeluarkan *Statute of Monopolies* mengenai paten. Hal inilah yang menyebabkan Inggris menjadi kiblat bagi seluruh negara, termasuk Amerika Serikat dalam menyusun pengaturan hukum mengenai HKI pada zaman tersebut.³⁹

³⁷ Monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 1.



Keberadaan pengaturan hukum mengenai HKI di Indonesia memiliki dinamika sejarah yang cukup kompleks. Secara umum, Indonesia telah mengenal aturan hukum mengenai HKI bahkan sebelum kemerdekaan. Hal ini mungkin terjadi sebab pemerintahan kolonial Belanda saat itu telah mengadopsi dan merumuskan aturan mengenai HKI. Indonesia yang pada kala itu masih bernama Hindia Belanda atau dalam bahasa Belanda disebut *Nederlands-Indië*, bahkan sejak tahun 1888 telah tergabung menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Tidak berhenti itu, pada tahun 1914, Indonesia secara resmi menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Berne Convention). Bahkan setelah akuisisi pemerintahan Jepang pun di tahun 1942 hingga 1945, Indonesia masih tetap memberlakukan segala aturan-aturan mengenai HKI yang telah dibuat oleh pemerintahan Belanda sebelumnya.⁴⁰

Pada periode pasca kemerdekaan, pengaturan hukum mengenai HKI sangat dipengaruhi oleh pembentukan *World Trade Organization (WTO)* dan penggabungan Indonesia sebagai anggota WTO di tahun 1995. WTO sebagai organisasi internasional yang lahir akibat adanya permasalahan mengenai transparansi perdagangan



terian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Sejarah ngan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, diakses melalui: p.go.id/tentang-djki/sejarah-djki, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul

internasional saat itu yang menyebabkan berbagai negara mengalami perundingan pelik mengenai besaran tarif dan perdagangan. Barulah pada tahun 1994, bertempat di Uruguay, disetujui lah *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* yang menjadi pilar mekanisme perdagangan yang adil dan transparan. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat sebuah usulan untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia untuk menahkodai kegiatan perdagangan antar negara. Usulan tersebutlah, kemudian disetujui oleh para anggota sehingga terbentuklah WIPO di Maroko pada tahun 1995.⁴¹

Kelahiran WIPO inilah yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengaturan hukum mengenai HKI, sebab dalam salah satu berkas pembentukan WIPO, yaitu pada Lampiran IC, yang merupakan sebuah kesepakatan yang membahas salah satu kategori kewenangan WIPO, yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.⁴² Kehadiran *TRIPs-WTO* dipengaruhi oleh harapan bahwa Kekayaan Intelektual mampu menyeragamkan ketentuan hukum mengenai HKI antara anggota WIPO, meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang serta mampu solidaritas dan sikap saling menghargai kreativitas intelektual seseorang. Perjanjian WIPO secara resmi diratifikasi melalui pembentukan Undang-Undang



erian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014, *World Trade Organization*, diakses https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-on-wto, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 3:31 WITA.
l Haeriyah M, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Terdapat beberapa konvensi internasional lainnya mengenai HKI yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum HKI di Indonesia diantaranya sebagai berikut:⁴³

1. *Rome Convention for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961).
2. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (termasuk TRIPs), telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994;
3. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997;
4. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT*, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997;
5. *Trademark Law Treaty*, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997;
6. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997;



tsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: h, hlm. 13.

7. *WIPO Copyrights Treaty*, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997;
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004.

Eksistensi dari *TRIPs-WIPO* memberikan pengaruh signifikan dalam lanskap pengaturan HKI di Indonesia, sebab Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan berbagai penyesuaian alur perdagangan, yang mengharuskan Indonesia untuk merevisi dan menyempurnakan pengaturan hukumnya di bidang HKI.

Salah satu bukti nyata atas pembaruan hukum mengenai KI dapat dilihat dari progresivitas pembentukan 7 undang-undang baru mengenai KI dalam kurun waktu 2 dekade sebagai berikut:⁴⁴

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang No. 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



dsey, et al., 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Edisi II)*, Bandung: m. 6.

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Esensi dari suatu aturan hukum terletak pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pelaksanaan pemerintahan, serta perilaku kemasyarakatan. Hal tersebutlah yang membuat perlindungan terhadap hukum menjadi suatu nilai fundamental dalam sebuah negara hukum.

Prinsip nomokrasi yang dianut di Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi, secara terang memberikan pemahaman bahwa eksistensi hukum menjadi modal dasar bagi Indonesia. Konsep nomokrasi di Indonesia berkiblat pada konsep *Rechtsstaat*⁴⁵ yang sebagaimana digaungkan oleh Julius Stahl.⁴⁶ Salah satu inti pada konsep *Rechtsstaat* adalah adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara dapat berbentuk perlindungan yang sifatnya preventif maupun perlindungan hukum yang sifatnya represif. Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat tidak hanya berorientasi pada perlindungan HAM, tetapi juga pada perlindungan hak serta kewajiban, maupun

⁴⁵ *Rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum yang mengandung empat nilai penting perlindungan terhadap HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang, serta peradilan tata usaha negara (lihat Jimly Asshiddiqie, 2021, *dan Konstitusionalisme Indonesia (Edisi II)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125. martini, Nurwahyuni, dan Saeful Kholik, 2022, *Kedudukan Hukum dalam Negara Hukum Modern*, Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 1, Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 226.



harta benda atas masyarakat, termasuk pemberian perlindungan hukum atas HKI.

Urgensi pemberian perlindungan hukum atas HKI didasari atas 3 alasan pokok yaitu, *pertama*, karena menjadi konsekuensi hukum untuk memberikan imbalan bagi penemu/pencipta yang telah melakukan usaha kreatif dalam mengelola kemampuan intelektualnya, *kedua*, karena HKI sangat mudah untuk diakses oleh pihak lain, sehingga telah seharusnya diberikan perlindungan secara komprehensif untuk mencegah intervensi pihak luar yang merugikan penemu/pencipta, dan yang *ketiga* adalah karena sifat HKI yang memungkinkan pihak luar untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu.⁴⁷

Sebelum jauh membahas mengenai teori-teori yang melandasi pembentukan perlindungan hukum atas HKI, maka terlebih dahulu harus diketahui bahwa terdapat beberapa prinsip dalam perlindungan HKI yaitu sebagai berikut:⁴⁸

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengatur bahwa subjek hukum yang telah mengerahkan tenaganya untuk melakukan kegiatan

⁴⁷ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum dan HAM, 2008, *Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan g-Undang Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri*, hlm. 24
⁴⁸ Mirza El Muhammady, 2022, *Analisa Yuridis Terhadap Pengalihfungsian Karya Bangunan Kolonial Sebagai Cagar Budaya di Kota Semarang Ditinjau dari Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, D.



kreativitas, melalui proses pengelolaan rasio serta emosi atas ide yang ada di dalam pikirannya, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya intelektual, seharusnya diberikan sebuah hak eksklusif atas karya intelektual tersebut sebagai sebuah bentuk penghargaan atas jerih payahnya.

b) Prinsip Ekonomi

Prinsip ini secara sederhana berpedoman pada penjabaran HKI menurut W.R. Cornish, yang menyatakan HKI sebagai sebuah karya atas ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, sehingga penemu/pencipta berhak untuk mengeksploitasi karya tersebut secara komersial.

c) Prinsip Kebudayaan

Pada hakikatnya, prinsip ini mengajarkan bahwa HKI mampu meningkatkan taraf kehidupan, harkat dan martabat, serta peradaban manusia. Oleh sebab itu, pengembangan HKI dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa, negara, serta masyarakat.

d) Prinsip Sosial

Prinsip sosial memberikan pandangan bahwa meskipun HKI merupakan hak yang sifatnya individual, namun hal tersebut tidak melepaskan kedudukan penemu/pencipta sebagai warga Negara. Oleh sebab itu, perlindungan hukum



atas HKI diberikan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat atau lingkungannya.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Robert M. Sherwood merumuskan sebuah teori perlindungan HKI yang diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁹

- a) *Reward Theory*, mengatur bahwa seorang yang telah menciptakan suatu karya intelektual telah sepatutnya memperoleh penghargaan dan pengakuan oleh negara dalam bentuk pemberian perlindungan atas karya-karya intelektual tersebut.
- b) *Recovery Theory*, mengatur bahwa penemu/pencipta berhak memperoleh kesempatan untuk memperoleh manfaat atas tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkannya selama proses penciptaan HKI tersebut sebagai bentuk balasan atas jerih payahnya.
- c) *Incentive Theory*, mengatur bahwa dalam untuk dapat melakukan pengembangan kreativitas, penemu/pencipta memerlukan sebuah insentif untuk mendorong mereka dalam menciptakan karya tersebut.



Nurdahniar, 2016, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Pengaturan Pencatatan Ciptaan*, Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia, Volume 2 Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, hlm. 232.

- d) *Risk Theory*, mengatur bahwa HKI riskan akan diintervensi, dicuri, diduplikasi oleh pihak lain, sehingga HKI memerlukan sebuah perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan untuk meminimalisir resiko tersebut.
- e) *Economic Growth Stimulus Theory*, mengatur bahwa pemberian perlindungan atas HKI tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan perekonomian individual saja, tetapi perlindungan hukum atas HKI juga mampu memperluas pembangunan sektor ekonomi nasional.

Selain teori yang dikemukakan oleh Sherwood, terdapat teori lain yang dikemukakan oleh Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengenai perlindungan HKI sebagai berikut:⁵⁰

- a) *Prospect Theory*, yaitu bahwa penemuan besar yang bersifat mendasar tetapi tidak memiliki manfaat signifikan dalam hidup manusia yang dilakukan oleh penemu dasar tetap memperoleh perlindungan, sehingga segala bentuk penyempurnaan yang membuat penemuan tersebut memiliki manfaat besar harus memperhatikan perlindungan hak dari penemuan dasar.
- b) *Trade Secret Avoidance Theory*, yaitu bahwa perlindungan atas hak Paten merupakan suatu alternatif yang secara



ukum Kementerian Perdagangan, 2011, *Jendela Informasi Hukum Bidang gan (Edisi II)*, hlm. 10-11.

ekonomis sangat efisien, sebab ketika perlindungan atas hak paten tidak diberikan, maka perusahaan akan berbondong-bondong 'mengamankan' penemuan mereka melalui bentuk perlindungan rahasia dagang, sehingga pengembangan atas penemuan akan terhambat.

- c) *Rent Dissipation Theory*, bahwa penemu pertama tetap harus diberikan perlindungan atas penemuan pertama, meskipun di masa mendatang penemuannya tersebut akan dikembangkan ataupun digunakan sebagai salah satu indikator dalam menciptakan penemuan baru.

4. Hak Cipta (*Copyrights*)

a) Pengertian Hak Cipta

Sebelum secara resmi menggunakan terminologi Hak Cipta, Indonesia dulunya menggunakan terminologi Hak Pengarang. Istilah ini digunakan sebab istilah tersebut merupakan terjemahan asli dari sebuah istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Auteurs Rechts*, yang merupakan istilah yang digunakan oleh pemerintahan kala itu untuk mendeskripsikan Hak Cipta.⁵¹ Sedangkan, dalam kepustakaan hukum negara yang menerapkan konsep hukum *Common Law*, Hak Cipta diterminologikan sebagai *Copyrights* atau *Author's Rights*.



din, Op. Cit., hlm. 198.

Terminologi Hak Cipta muncul pertama kali digunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia ketika St. Moh. Syah di tahun 1951 merasa terminologi Hak Pengarang memiliki lanskap yang sangat sempit untuk menggambarkan sebuah Hak Cipta yang tidak hanya berada pada bidang kesastraan.⁵² Hal tersebutlah yang mendorongnya untuk mengubah istilah Hak Pengarang menjadi Hak Cipta pada sebuah Kongres Kebudayaan di Bandung yang kemudian disetujui oleh peserta kongres.

Definisi dari Hak Cipta pertama kali dapat ditemui pada Pasal 1 *AuteursWet* 1912 yang diundangkan dalam *Staatsblad* No.600, Tanggal 23 September 1912 yang juga merupakan *lex specialis* dari BW pada saat itu sebagai berikut:

“Het Auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Diterjemahkan oleh OK. Saidin bahwa Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan [*Sic!* Kesastraan], pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan alam undang-undang).

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta,



definisi di atas pun memberikan gambaran dasar mengenai ruang lingkup dari hak cipta,

Pengaturan Hak Cipta dalam *AuteursWet* menandakan bahwa paradigma pengaturan hukum hak cipta di Indonesia tidaklah tunggal (dalam artian bebas dari intervensi dari pihak luar). Hal tersebutlah yang menjadikan dimensi hukum hak cipta tidak murni berdasarkan kehendak dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, melainkan pengaturan ini hadir dari peninggalan pemerintahan kolonial melalui prinsip konkordansi sebagaimana diatur di dalam konstitusi Indonesia pasca kemerdekaan.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia kala itu memiliki keinginan untuk melakukan pembaruan terhadap pengaturan hukum hak cipta Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta prinsip kebersamaan yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia. Kehendak tersebut lalu direalisasikan melalui pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 yang menambahkan prinsip kebersamaan, sehingga meskipun hak cipta bersifat individual, namun dalam hak cipta pun memiliki fungsi sosial.⁵³ Selain itu, dalam *AuteursWet* tidak mengatur secara spesifik kapan hak cipta diberikan, sehingga dalam UU ini



adi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 28.

mengatur pemberlakuan prinsip deklaratif atas hak cipta.⁵⁴ Perubahan fundamental selanjutnya adalah ketentuan bahwa perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap WNI tanpa melihat di yurisdiksi hukum mana ciptaan tersebut diumumkan.⁵⁵

Adagium het recht hinkt achter de feiten aan atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman seperti yang sangat sesuai untuk menggambarkan pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan membuat lanskap UU No. 6 Tahun 1982 harus kembali dilakukan pembaharuan yang kemudian melahirkan UU No. 7 Tahun 1987. Tidak berhenti di situ, UU ini pun kemudian digantikan dengan UU No. 12 Tahun 1997, lalu disempurnakan dengan UU No. 19 Tahun 2002, dan kembali disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam UUHC, mendefinisikan hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif⁵⁶ yang melekat pada pencipta secara



n. 29. eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. (lihat Pasal 4 UU. 28 Tahun 2014).

deklaratif⁵⁷ yang diberikan ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (dapat dilihat) tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendefinisian hampir serupa dapat ditemui dalam *Universal Copyright Convention* yang mendefinisikan Hak Cipta sebagai berikut:

“Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translations of works protected under this convention.” (diartikan dalam terjemahan bebas sebagai Hak Cipta meliputi hak eksklusif milik pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi oleh konvensi).

Dari segala pendefinisian di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberian hak cipta melekat pada bentuk nyata atas karya intelektual tersebut yang disebut dengan istilah ciptaan⁵⁸. Spektrum dari ciptaan ini menjadi spektrum yang paling luas di antara kekayaan intelektual, sebab mencakup seni dan sastra, ilmu pengetahuan, serta juga meliputi program komputer.

⁵⁷ Prinsip deklaratif atau dalam istilah asing juga disebut sebagai *First to Use Principle* mengatur bahwa pemberian perlindungan atas Hak Cipta tersebut akan diberikan secara otomatis ketika ciptaan tersebut telah dituangkan dalam bentuk nyata tanpa perlu didaftarkan. (lihat Michellin Tjahjono, 2023, *Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, 3 WITA.

adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra silkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, lian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (lihat ketentuan Pasal 1 angka 3



Penuangan ciptaan tersebut dalam bentuk nyata menjadi sebuah hal fundamental dalam hak cipta. Hal ini dapat terjadi sebab hak cipta tidak dapat diberikan kepada ciptaan-ciptaan yang masih dalam bentuk abstrak. Oleh sebab itu, suatu ciptaan harus dituangkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan oleh indera manusia. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam *article 9* TRIPs yang berbunyi:

“Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.”

Berangkat dari pengaturan tersebut maka bentuk nyata (fiksasi) dari sebuah ciptaan menjadi hal yang mutlak. Hal ini jugalah yang melatarbelakangi pemberlakuan prinsip deklaratif dalam hak cipta.

b) Ruang Lingkup Ciptaan dalam Hak Cipta

Ruang lingkup dari ciptaan dalam hak cipta ditentukan pada objek hak cipta atau kategorisasi ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan UUHC. Sebelum jauh membahas mengenai kategorisasi ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta, Penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai esensi dari unsur orisinalitas dalam suatu ciptaan.



Berdasarkan paradigma yang dituangkan di dalam UUHC, Djumhana dan Djubaedillah menilai bahwa Hak Cipta terdiri atas 3 syarat yang sifatnya substantif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi.⁵⁹ Syarat orisinalitas dalam ciptaan memiliki makna bahwa suatu ciptaan dapat dianggap sebagai suatu bentuk kreativitas apabila ciptaan tersebut murni berasal dari buah pikiran atau imajinasi seseorang yang dapat berupa hasil kreasi sendiri, walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain.⁶⁰

Setelah mengetahui urgensi dari nilai orisinalitas dari suatu ciptaan, maka selanjutnya dalam tulisan ini akan membahas mengenai lanskap hak cipta dapat dilihat dari kategorisasi ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Secara umum, ruang lingkup ciptaan dalam hak cipta terbagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:⁶¹

1. Karya dalam Bidang Ilmu Pengetahuan;
2. Karya dalam Bidang Kesenian;
3. Karya dalam Bidang Kesastraan.



Eka Sari, 2021, *Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Bidang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa*, Dharmasisya, Nomor 1, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 448

din, *Op.Cit.*, hlm. 205.

Berbeda dengan hal di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengklasifikasikan ciptaan yang dilindungi tersebut ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:⁶²

1. Jenis Ciptaan Karya Tulis;
2. Jenis Ciptaan Karya Lainnya;
3. Jenis Ciptaan Karya Seni;
4. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual;
5. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi;
6. Jenis Ciptaan Karya Fotografi;
7. Jenis Ciptaan Karya Komposisi Musik;
8. Jenis Ciptaan Karya Rekaman;

Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur di dalam UUHC yakni sebagai berikut:⁶³

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;



erian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, hlm. 31.
0 UUHC.

- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video;
- 19) Program Komputer⁶⁴.



Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja dengan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. (lihat ketentuan Pasal 1 UHC).

c) Subjek Hak Cipta

Bahasa hukum memang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bahasa pada umumnya. Bahkan tak jarang bahasa hukum memiliki pemaknaan yang berbeda dengan bahasa baku. Salah satu bukti nyatanya adalah mengenai pemaknaan orang. Dalam bahasa hukum, istilah orang (*persoon*) memiliki makna yang lebih luas, yaitu dimaknai sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan badan hukum (*recht persoon*) baik berupa badan hukum yang sifatnya privat maupun badan hukum yang sifatnya terbuka. Istilah orang dalam paradigma hukum juga disebut sebagai subjek hukum yang memiliki arti sebagai pembawa hak dan kewajiban.⁶⁵ Berangkat dari uraian tersebut, maka dalam perspektif hukum hak cipta, yang termasuk sebagai subjek hak cipta yaitu manusia atau badan hukum yang memperoleh hak cipta.

Pemerolehan hak cipta dapat berasal dari proses penciptaan atas ciptaan tersebut. Tetapi, dalam UUHC juga memungkinkan untuk Hak Cipta beralih maupun dialihkan melalui proses pewarisan, wakaf, wasiat, hibah, perjanjian tertulis, serta cara lain yang sesuai dengan undang-undang.⁶⁶



Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka, hlm 99.
6 ayat (2) UUHC.

Secara umum, untuk mengetahui pencipta dari ciptaan tersebut dapat dilihat berdasarkan, *pertama*, apabila ia disebut dalam ciptaan, *kedua*, apabila ia dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, *ketiga*, apabila dia dianggap sebagai pencipta dalam surat pencatatan ciptaan, dan *keempat*, apabila dia dianggap sebagai pencipta dalam daftar umum ciptaan.⁶⁷

d) Sifat dan Karakteristik Hak Cipta

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, hak cipta dapat dikategorikan bagian dari sebuah hak kebendaan. Dalam BW memang belum mengatur hak cipta secara khusus, BW pun tidak menjabarkan secara spesifik lingkup hak dari hak cipta yang telah dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Hal ini terjadi sebab hak cipta memiliki karakter *sui generis*⁶⁸.

Penting untuk diketahui bahwa dalam perspektif hukum perdata Indonesia, mengenal 2 jenis hak, yaitu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Kedua hak ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Subekti dalam bukunya, secara



din, *Op. Cit.*, hlm. 235.

Dictionary mendefinisikan *Sui Generis* sebagai sesuatu yang berbeda dari atau bersifat unik, atau mempunyai pengklasifikasian terkhusus pada dirinya hat Agus Sardjono, 2022, *Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Technology and Economics Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum s Indonesia, Jakarta, hlm. 125).

jelas menerangkan bahwa hak kebendaan merupakan suatu hak kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.⁶⁹ Sebagai hak kebendaan, maka secara otomatis hak cipta memiliki memiliki sifat sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Haknya bersifat mutlak (*onpersoonlijk recht*), berarti bahwa hak cipta dapat dipertahankan dari intervensi pihak manapun;
- 2) *Droit de Suite*, berarti bahwa hak cipta mengikuti benda tersebut dimanapun benda tersebut berada;
- 3) Apabila hak lebih dulu dibebankan atas benda, maka hak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak selanjutnya;
- 4) *Droit de Preference*, berarti bahwa pemegang hak cipta didahulukan pembayaran piutangnya;
- 5) Adanya posibilitas untuk melakukan gugat kebendaan;
- 6) Haknya dapat dipindahkan secara keseluruhan.

Beberapa karakteristik khusus yang dimiliki oleh hak cipta diatur di dalam UUHC, yakni sebagai berikut:



Julio Parhusip, 2018, *Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Cipta?*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 1:40 WITA.

Idewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Op. Cit.*, hlm. 25.

- 1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terbagi atas hak moral dan hak ekonomi.⁷¹
- 2) Hak Cipta dapat dialihkan sebagian (dibagi) atau seluruhnya, terkecuali pada hak moral.⁷²
- 3) Hak Cipta dapat dijamin dengan fidusia.⁷³

5. Hak yang Dilindungi dalam Suatu Ciptaan

a) Hak Moral

Dalam terminologi *Berne Convention*, hak moral diistilahkan sebagai *Moral rights*, sedangkan dalam bahasa Perancis hak moral juga disebut sebagai *Droit Moral*. Meskipun padanan kata “moral” kerap kali disandingkan dengan kata “etika”⁷⁴ atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*ethics*”, terminologi “moral” dalam hak ini memiliki makna yang berbeda dengan etika yang selama ini dipahami oleh masyarakat awam. Terminologi “moral” dalam hal ini merujuk pada nilai personalitas seorang pencipta yang melekat tidak dapat dipisahkan dari karyanya.⁷⁵

Esensi dari hak moral dalam suatu hak cipta terletak pada sebuah pengakuan bahwa karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh seorang manusia mempunyai suatu unsur



UUHC.
6 ayat (2) UUHC.
6 ayat (3) UUHC.
besar bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
adi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 63.

intrinsik yang menggambarkan ekspresi dari kreativitas dan martabat dari manusia tersebut.⁷⁶ Hal inilah yang menjadi salah satu indikator lahirnya sifat abadi pada sebuah hak moral.

Secara umum, hak moral diartikan sebagai sebuah hak sebuah hak kekal yang melekat pada pencipta untuk dapat mengontrol segala bentuk tindakan atas ciptaannya. Hak moral juga dapat diartikan sebagai sebuah hak otoritas untuk dapat mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan yang bertujuan untuk mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat mencederai kehormatan dan reputasi penciptanya.⁷⁷ Secara jelas disebutkan dalam UUHC bahwa hak moral terpisah dari hak ekonomi dalam sebuah ciptaan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan atas sebuah hak moral memiliki nilai ekonomis.⁷⁸

Dalam perspektif hukum *Civil Law*, yang merupakan sistem hukum yang sangat mengedepankan hak moral atas suatu ciptaan, membagi cakupan hak moral sebagai berikut:⁷⁹

1. Hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman (*droit publication*);



2. Hak untuk melakukan perubahan, termasuk penarikan ciptaan dari peredaran (*droit de repentier*);
3. Hak untuk dihargai untuk tidak dilakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizinnya (*droit au respect*);
4. Hak untuk dicantumkan sebagai pencipta (*droit a la paternite*).

Hampir serupa dengan uraian di atas, dalam *Article 6 Berne Convention*, spektrum hak moral meliputi hal-hal sebagai berikut:⁸⁰

1. *To claim authorship*; (Hak untuk diakui sebagai Pencipta).
2. *To object to certain modifications and other derogatory actions*; (Untuk mengajukan keberatan atas perbuatan yang mengubah ataupun mengurangi nilai dari ciptaannya).
3. *After the author's death*; (Perlindungan hak moral melekat pada Pencipta hingga akhir hayatnya).
4. *Means of redress*. (Setiap pelanggaran hak cipta dapat mendapatkan ganti kerugian atasnya).

Berbeda dengan *Berne Convention*, UUHC memperluas ruang lingkup hak moral yang telah disebutkan dalam *Berne Convention* sebagai berikut:⁸¹



ayat (1) UUHC.
ayat (2) UUHC.

perlindungan hukum. Namun, pelaksanaan hak moral dapat beralih kepada orang lain ketika pencipta telah meninggal dunia.⁸⁴

b) Hak Ekonomi

Hak ekonomi atau dalam *Berne Convention* disebut sebagai *Economic Rights* merupakan hak untuk dapat mengeksploitasi secara komersial melalui pengendalian atas tindakan pengumuman, penyiaran, pengadaptasian, penerjemahan, dan penggandaan atas suatu ciptaan. Pasal 8 UUHC secara spesifik menerangkan bahwa hak ekonomi adalah sebuah hak tunggal pemegang hak cipta untuk dapat memperoleh manfaat ekonomis atas suatu ciptaan.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat beralih maupun dialihkan secara penuh kepada pihak lain. Di samping itu, hak ekonomi juga memiliki batasan waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan hak ekonomi dalam suatu ciptaan berbeda-beda bergantung jenis ciptaan serta jenis haknya⁸⁵. Namun, terhadap karya seni sastra dan musik (baik tanpa lirik maupun dengan lirik) diberikan perlindungan hak ekonomi atasnya selama 25 tahun.⁸⁶



ayat (2) UUHC.
maksud adalah hak cipta atau hak terkait.
8 UUHC.

Sama halnya dengan hak moral, hak ekonomi pun memiliki lingkup kegiatan yang dapat dikendalikan oleh pemegang hak ekonomi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUHC sebagai berikut:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan dalam bentuk apapun atas ciptaan;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan.

Terkhusus pada penarikan keuntungan ekonomi atas penggandaan ciptaan, UUHC memberikan pengecualian atas hal tersebut dalam beberapa jenis ciptaan sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Penarikan keuntungan ekonomi atas ciptaan yang digunakan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- 2) Penarikan keuntungan ekonomi atas ciptaan yang digunakan guna kepentingan pengajaran;



6 UUHC.

3) Penarikan keuntungan ekonomi atas ciptaan yang digunakan guna pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Pengecualian tersebut diterapkan semata-mata untuk kepentingan manusia dalam mengembangkan pendidikan yang menjadi indikator dalam mencapai kesejahteraan, serta guna mencegah kekacauan di masyarakat akibat adanya perselisihan kepentingan. Pengecualian dalam UUHC ini sebenarnya didasari atas pembebasan yang diberikan dalam oleh WTO sebagaimana dijelaskan dalam *Article 19* TRIPs yang berbunyi:

“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the right holder.” (dalam terjemahan bebas diartikan bahwa anggota⁸⁸ harus membatasi/memberikan pengecualian terhadap hak eksklusif hanya pada kasus-kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dari karya dan tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan sah pemegang hak).

Dalam tulisan kali ini Penulis akan lebih berfokus pada pembahasan pengumuman atas ciptaan yang merupakan lingkup dari hak ekonomi. Dalam UUHC mendefinisikan pengumuman sebagai sebuah perbuatan berupa pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan yang dilindungi yangmana



_____ a dalam hal ini adalah anggota WTO.

perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat apapun baik yang bersifat elektronik maupun nonelektronik atau dengan cara apapun yang membuat ciptaan tersebut pada akhirnya dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁸⁹ Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUHC, namun gambaran umum mengenai bentuk pengumuman atas ciptaan dapat berupa:⁹⁰

1. Pengumuman ciptaan secara visual melalui media cetak atas ciptaan (umumnya dilakukan oleh pelaku usaha bidang koran, majalah, terbitan berkala, berita/artikel daring).
2. Pengumuman ciptaan secara audio melalui penyiaran radio atas ciptaan (umumnya dilakukan oleh pelaku usaha kafe, rumah makan, karaoke, pub, transportasi umum, restoran, jasa penerbangan, dan hotel).
3. Pengumuman ciptaan secara *audio visual* melalui media penyiaran televisi maupun media lainnya yang visual atas ciptaan.
4. Pengumuman ciptaan secara *audio visual* dengan menggunakan mekanisme *real time/live* atau langsung (yang dapat juga dilakukan pengumuman secara langsung



angka 11 UUHC.
Ol Haeriyah M, *Op. Cit.*, 29.

melalui media elektronik seperti radio, atau siaran televisi atau siaran radio yang disertai dengan teks).

5. Pengumuman ciptaan dengan melekatkannya pada tempat-tempat tertentu yang dapat dilihat secara visual (seperti baliho, pamflet, brosur, dan lain sebagainya).

6. Hak Terkait

a) Pengertian Hak Terkait

Dalam terminologi asing, hak terkait disebut sebagai *neighboring rights* atau dalam istilah yang lebih tepatnya disebut sebagai *Rights Neighboring on Copyright*.⁹¹ Hak terkait dalam kepustakaan hukum Perancis disebut sebagai *Voisins Droits*. Istilah “*Neighboring*” dalam hal ini merujuk pada kata “Berkaitan” atau “Berdampingan”, sehingga padanan istilah ini kerap dipersamakan dengan padanan kata “*rights related to*”. Oleh sebab itulah, dalam perspektif hukum hak cipta, hak terkait dapat dianalogikan sebagai sebuah hak yang berkaitan atau berdampingan dengan hak cipta.

Eksistensi hak terkait bermula ketika hadirnya kebutuhan di masyarakat kala itu mengenai pendistribusian massal, serta publikasi atau komunikasi publik atas beberapa ciptaan tertentu. Oleh karena kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, membuat para pencipta



din, *Op. Cit.*, hlm. 304

kala itu mengalihkan hak ekonominya kepada perusahaan penguasa pasar yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Sebagai bentuk kompensasi atas pengalihan hak-hak pencipta kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan membayarkan sejumlah uang kepada pencipta yang selanjutnya dikenal dengan istilah royalti.⁹²

Berdasarkan ketentuan UUHC, hak terkait didefinisikan adalah hak yang bertalian erat dengan Hak Cipta yang juga merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan⁹³, produser fonogram⁹⁴, atau lembaga Penyiaran⁹⁵. Berdasar pada penjelasan tersebut, maka eksistensi dari hak terkait memiliki keterkaitan yang kuat dengan hak cipta, sebab hak terkait hadir mengikuti lahirnya hak cipta. Namun sayangnya, hubungan ini tidak menimbulkan kausalitas karena eksistensi hak cipta tidak bergantung pada eksistensi hak terkait.⁹⁶

⁹² Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2010, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 269.

⁹³ Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. (lihat ketentuan Pasal 1 angka 6 UUHC).

⁹⁴ Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. (lihat ketentuan Pasal 1 angka 7 UUHC).

⁹⁵ Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran lainnya yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat ketentuan Pasal 1 angka 8

Purukan, 2017, *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak yang Bertalian dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lex et



Perlindungan hak terkait selain diatur dalam UUHC, dapat juga ditemui di dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas secara khusus mengenai kaidah-kaidah dasar dari hak terkait sebagai berikut:

1. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997⁹⁷.
2. *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
3. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*.
4. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

Terkhusus pada *Rome Convention*, pengaturan umum mengenai hak terkait diklasifikasikan ke dalam beberapa lingkup, yang dirumuskan oleh OK. Saidin sebagai berikut:⁹⁸

1. *The rights of performing artist in their performances;*
2. *The rights producers of phonograms in their phonograms;*



⁹⁷ Volume 5 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, yang disebut dengan istilah *Rome Convention*.
⁹⁸ Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. *The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts.*

Klasifikasi hak terkait di atas selaras dengan pembagian hak terkait yang termuat di dalam definisi hak terkait dalam UUHC, yang secara sederhana membagi hak terkait atas hak pelaku pertunjukan atas penampilannya, hak produser fonogram atas fiksasi dari rekaman suara, serta hak lembaga penyiaran atas siarannya. Lebih lanjut, dalam UUHC kemudian membagi lagi ketiga hak tersebut menjadi:⁹⁹

1. Hak moral pelaku pertunjukan;
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
3. Hak ekonomi produser fonogram;
4. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Terkhusus pada hak moral, berlaku prinsip yang sama dengan hak cipta mengenai jangka waktu perlindungannya. Sedangkan, jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi bagi pemegang hak terkait berbeda-beda antara pelaku pertunjukan dan produser fonogram dengan lembaga penyiaran. Untuk pelaku pertunjukan dan produser fonogram perlindungan diberikan hingga 50 tahun pasca ciptaan tersebut difiksasi, sedangkan untuk lembaga penyiaran berlaku selama 20 tahun terhitung sejak ciptaan tersebut



0 UUHC

disiarkan.¹⁰⁰ Perhitungan waktu perlindungan dimulai sejak 1 Januari di tahun berikut pasca karya tersebut difiksasi/disiarkan.

b) Hak Pelaku Pertunjukan Atas Penampilannya

Telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa terkhusus pada hak terkait pelaku pertunjukan, terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Mekanisme perlindungan hukum pada hak moral sebenarnya hampir serupa dengan hak cipta, hanya saja hak moral pada hak terkait hanya dibagi atas 2 (dua), yaitu hak untuk dicantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan, serta hak untuk menolak perubahan, modifikasi, serta tindakan-tindakan lainnya yang mampu mengurangi nilai dari ciptaan tersebut serta harkatnya sebagai pelaku pertunjukan.¹⁰¹ Sedangkan dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*¹⁰² menambahkan 3 hak tambahan bagi pelaku pertunjukan sebagai berikut:¹⁰³

1. Hak untuk mengendalikan penggandaan, pengumuman, penyewaan, serta pemasaran, serta fiksasi atas penampilannya (Pasal 7 hingga Pasal 10 WPPT);



63 UUHC.
62 UUHC.

utnya dalam tulisan ini disebut dengan WPPT.

a Suhayati, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Negara Hukum, Nomor 2, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, hlm. 214.

2. Jika suatu penampilan ditampilkan secara publik (*public performance*), negara peserta WPPT harus menjamin pelaku pertunjukan memperoleh royalti ¹⁰⁴ (Pasal 15 WPPT);
3. Hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup (*live performance*) para performer atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara peserta (Pasal 5 WPPT).

Pendefinisian pelaku pertunjukan yang diatur dalam UUHC masih sangat umum, sehingga untuk dapat memahami hakikat dari pelaku pertunjukan maka haruslah merujuk pada aturan di luar UUHC. Pendefinisian pelaku pertunjukan lebih lanjut dapat dilihat pada *Article 3 (a) Rome Convention* menyebutkan definisi dari pelaku pertunjukan sebagai berikut:

“[Performers] means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works.” (dalam terjemahan bebas diartikan sebagai [Pelaku Pertunjukan] berarti aktor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang berakting, bernyanyi, menyampaikan, mendeklarasikan, bermain, atau menampilkan karya sastra atau seni.)

Definisi di atas mengisyaratkan bahwa makna “Pelaku pertunjukan” merujuk segala penampil dalam bidang kesenian dan sastra yang menampilkan penampilannya



adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. (lihat ketentuan Pasal 1 angka

secara publik. Namun, OK. Saidin berpendapat bahwa istilah “*Performers*” dalam *Rome Convention* sangat sempit, sebab hanya berorientasi pada penampilan yang sifatnya kesenian dan kesastraan, padahal seharusnya segala bentuk perbuatan manusia yang mempertunjukkan kemampuannya secara umum seperti pembawa acara, pembaca berita, serta kemampuan khusus yang dimiliki oleh atlet yang dipertontonkan secara publik harus dianggap sebagai pelaku pertunjukan.¹⁰⁵

Pada perspektif hukum Indonesia, ruang lingkup hak ekonomi atas pelaku pertunjukan dalam UUHC meliputi:¹⁰⁶

1. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
2. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
3. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
4. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
5. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;
6. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.



Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 308-309
23 ayat (2) UUHC.

c) Hak Produser Fonogram

Pada pengaturan hukum yang termuat dalam *Rome Convention* serta WPPT yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia secara sistematis mengakomodir perlindungan hukum pada produser fonogram atas rekaman lagu/musik yang direkamnya. Dalam *Rome Convention* secara spesifik menyebutkan bahwa menyatakan produser fonogram memiliki hak memberi persetujuan ataupun melarang reproduksi atas rekaman tersebut baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁷ Pada *Article 3 (b) Rome Convention* mendefinisikan rekaman suara sebagai sebuah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dari suatu penampilan atau dari suara-suara lain.

Dalam pengaturan hukum mengenai hak cipta di Indonesia, hak produser rekaman dijabarkan ke dalam hak-hak berikut:¹⁰⁸

1. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
2. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
3. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram;



¹⁰⁷ *Rome Convention*.
¹⁰⁸ 24 ayat (2) UUHC.

4. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pengaturan dalam UUHC tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari pembagian hak ekonomi bagi produser fonogram yang termaktub dalam WPPT yang mengatur hal sebagai berikut:

1. Di samping memiliki hak untuk mengontrol penggandaan, produser fonogram juga memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan kegiatan distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara (Pasal 11-14 WPPT).
2. Produser fonogram juga memiliki hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran (*remuneration*) atas pemakaian rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik (Pasal 15 WPPT).

Rumusan di atas memberikan pemahaman bahwa penggunaan secara komersial atas rekaman suara dapat mendatangkan sebuah hak ekonomi bagi produser fonogram melalui sebuah lisensi¹⁰⁹. Namun, dewasa ini, tidak semua penggunaan komersial atas suatu rekaman dilandaskan pada suatu hubungan hukum yang sah antara produser fonogram dengan pihak lain tersebut. Sehingga, apabila terjadi kasus



adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak pada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk lit dengan syarat tertentu. (lihat ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHC).

demikian, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam *Article 12 Rome Convention* yang mengatur hal sebagai berikut:

“If a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration.” (dalam terjemahan bebas diartikan bahwa Jika suatu rekaman suara yang diterbitkan secara komersial, atau reproduksi dari rekaman suara tersebut digunakan secara langsung untuk siaran atau untuk komunikasi kepada publik, maka pengguna harus membayar suatu imbalan yang adil kepada pelaku pertunjukan dan/atau kepada produser fonogram. Apabila pembagian imbalan tidak diatur dalam kesepakatan antara pihak-pihak ini, maka hukum domestik dapat menetapkan kondisi mengenai pembagian imbalan ini).

Melalui pengaturan ini, maka menurut hemat Penulis selain mendapatkan pembayaran suatu royalty, apabila suatu rekaman suara yang dihasilkan oleh produser fonogram tersebut secara komersial oleh pihak lain tanpa persetujuan dari produser fonogram maka, pihak lain yang menggunakan tersebut wajib memberikan suatu ganti kerugian yang layak kepada produser fonogram dan/atau pelaku pertunjukan.

d) Hak Lembaga Penyiaran

Hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran juga telah diakomodir di dalam *Rome Convention* yang mengatur bahwa lembaga penyiaran memiliki hak untuk dapat menyetujui atau



melarang tindakan-tindakan tertentu atas siarannya seperti tindakan penyiaran ulang siarannya, fiksasi siaran, reproduksi siaran, menyampaikan kepada publik siaran televisi penyiar.¹¹⁰ Oleh sebab itu, konsep hak ekonomi lembaga penyiaran serupa dengan konsep hak ekonomi yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan maupun produser fonogram, seperti berhak untuk mendapatkan royalti melalui lisensi serta ganti kerugian yang layak atas pelanggaran hak ekonomi tersebut. Lebih dalam, pada UUHC membagi hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai berikut:¹¹¹

1. Penyiaran ulang siaran;
2. Komunikasi siaran;
3. Fiksasi siaran; dan/ atau
4. Penggandaan fiksasi siaran.

7. Hak Publisitas

Hak publisitas atau dalam terminologi asing disebut dengan *Right of publicity* atau *Right of Privacy* merupakan sebuah ketentuan hukum yang memberikan hak kepada *natuurlijk persoon* atas penggunaan nama, gambar, identitas, serta hal-hal lainnya yang menyerupai identitas pribadi mereka untuk kepentingan komersial.¹¹² Ruang lingkup atas hak publisitas



¹¹⁰ 3 Rome Convention.

¹¹¹ 25 ayat (2) UUHC.

¹¹² 2007, *Perlindungan Hak Publisitas (Right of Publicity) Selebritis dalam Media* esis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 26.

tidak memiliki standar baku yang serupa di semua negara, tetapi makna "...menyerupai identitas pribadi" diartikan dalam *California Civil Code 3344*¹¹³ sebagai sebuah peniruan atas visual orang tersebut.

Hak publisitas pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1953 melalui sebuah yurisprudensi yang pada salah satu pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:¹¹⁴

"We think that, in addition to and independent of that right of privacy . . . a man has a right in the publicity value of his photograph . . . [and] to grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be made 'in gross'"

Pandangan hakim pada yurisprudensi tersebut mengakui bahwa setiap orang memiliki hak atas data privasinya. Namun, setiap seorang manusia juga seharusnya memiliki hak untuk mengendalikan tindakan publisitas atas potret pribadinya apabila atas potret tersebut mungkin mengandung nilai ekonomis. Maka dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa identitas pribadi seseorang seperti potret, nama, serta hal-hal yang menyerupainya memiliki nilai ekonomis yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.

Meskipun belum diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, nyatanya beberapa negara di dunia yang seperti Amerika Serikat,



¹¹³ *California Civil Code 3344 yang dimaksud adalah California Civil Code 3344 yang ada sebelum tahun 1988.*
¹¹⁴ *William Leaffer, 2007, The Right of Publicity: A Comparative Perspective, Albany Law Review, Volume 60 Nomor 1357, Maurer Faculty of Law, Indiana, hlm. 1360.*

Perancis, Jerman, Filipina, Italia, Uni Emirat Arab, Brazil, China, Ukraina, dan Jepang telah mengadopsi prinsip hak publisitas ini ke dalam sistem hukum hak cipta mereka.¹¹⁵ Pengaturan umum pada hak publisitas secara global berkiblat dari pengaturan dari hak publisitas yang terdapat di Amerika.

Meskipun hak publisitas ini tidak diatur di dalam undang-undang federal Amerika Serikat, namun 18 negara bagian¹¹⁶ di Amerika telah secara resmi mengatur hak publisitas di dalam hukum negara bagian mereka, sebagian negara bagian lagi mengaturnya di dalam yurisprudensi, dan beberapa sisanya sama sekali belum mengaturnya.¹¹⁷

Bahkan, dalam *Restatement (Second) Of Torts* §§ 652A - 652I secara jelas mengatur mengenai hak publisitas yang dimiliki oleh manusia. Di Amerika sendiri telah pernah terjadi kasus yang menyangkut penggunaan replika suara penyanyi secara komersial tanpa seizin dari penyanyi asli. Kasus inilah yang mengawali lahirnya perlindungan bagi karakter vokal yang dimiliki oleh penyanyi terkenal. Kasus tersebut adalah yang terjadi di tahun 1988 antara Ford Motor Co. melawan Bette

¹¹⁵ Illinois Collage of Law Library, Law 797-J: International Intellectual Property: Publicity Rights, diakses melalui: <https://libguides.law.illinois.edu/c.php?g=436697&p=3105834>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23:45 WITA

18 bagian yang dimaksud adalah California, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Virginia, Washington, dan Wisconsin.

¹¹⁷ Stim, *The Right of Publicity*, diakses melalui: <https://www.nolo.com/legal-dictionary/the-right-publicity.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23:45 WITA.



Midler. Untuk dapat memahami konsep perlindungan atas karakter vokal dengan hak publisitas maka Penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai kasus Ford melawan Midler ini.

Kasus Ford melawan Bette Midler terdaftar dengan register perkara *Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988) yang terjadi di California. Kasus ini bermula ketika Ford Motor Co. menawarkan perjanjian kerjasama kepada Bette Midler untuk menyanyikan lagu milik Midler yang berjudul '*Do You Want to Dance?*' dalam sebuah iklan yang hendak dibuat oleh Ford. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan di antara keduanya akhirnya Midler pun batal berkontribusi pada pembuatan iklan tersebut. Ford Motor Co. akhirnya tetap menggunakan lagu Midler tersebut dalam iklannya dengan menggaet penyanyi lain bernama Ula Hedwig. Mengejutkannya, teknik bernyanyi yang dibawakan oleh Hedwig pada iklan tersebut terdengar seperti berusaha meniru karakter suara milik Midler, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Ford Motor Co. telah meminta kepada Hedwig untuk membawakan lagu tersebut dengan meniru karakter vokal dari Midler.¹¹⁸



US Law, *Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988), diakses melalui: www.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/849/460/37485/, diakses pada 3 Desember 2023, pukul 23:09 WITA.

Mengetahui hal tersebut, Midler akhirnya mengajukan gugatan kepada Ford atas tindakan pembuatan iklan oleh perusahaan otomotif tersebut. Midler menilai, suaranya memiliki nada, aksen, infleksi, dan suara yang khas, dan Ford telah melakukan eksploitasi identitas suara yang dimilikinya tersebut secara komersial tanpa persetujuan darinya. Perusahaan Ford berdalih bahwa tindakan yang dilakukannya dalam iklan tersebut sama sekali tidak melanggar hukum, sebab mereka tidak menggunakan nama maupun gambar dari Midler, serta telah memiliki lisensi untuk dapat menggunakan lagu tersebut secara komersial.¹¹⁹

Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan Midler ditolak. Penolakan tersebut diberikan atas dasar hakim menilai bahwa karakter suara bukanlah sebuah ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta, serta hak publisitas yang diakui di California saat itu berdasarkan *California Civil Code 3344* hanya mengatur pada penggunaan identitas seperti nama, dan wajah, dan belum mencakup perlindungan atas identitas dalam bentuk audio seperti karakter suara.¹²⁰

Namun dengan kegigihannya serta prinsipnya yang menganggap bahwa karakter suara sama khas dan pribadinya



semine, Midler V. Ford Motor Co., diakses melalui: www.casemine.com/judgement/us/59148b91add7b04934524023, diakses pada 3 Desember 2023, pukul 23:23 WITA.

dengan wajah, dan suara manusia adalah salah satu cara yang paling nyata untuk menunjukkan identitas, membuat Midler mengajukan banding atas kasus tersebut.

Pada tingkat banding, hakim berpendapat bahwa karakteristik suara dari seorang penyanyi profesional yang dikenal secara luas, dapat dilindungi dengan hak publisitas, sehingga segala perbuatan dengan sengaja dilakukan untuk meniru karakter suara tersebut dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum. Hal tersebutlah yang mengantarkan Midler kepada kemenangan dan memperoleh kompensasi sebesar \$400,000 (atau sekitar Rp 665.600.000,- pada saat itu).

Berdasar pada kasus tersebut, dapat dilihat bahwa dalam karakteristik suara penyanyi memiliki nilai ekonomi yang begitu besar sehingga terdapat aspek dalam karakter suara penyanyi yang dapat dilindungi dengan hukum. Oleh sebab itu kegiatan peniruan atas karakter suara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum. Putusan inilah yang selanjutnya menjadi asal muasal perluasan makna "...menyerupai identitas pribadi" dalam hak publisitas. Bahkan pada perubahan *California Civil Code 3344 (a)* sebagai berikut:

"Any person who knowingly uses another's name, voice, signature, photograph, or likeness, in any manner, on or in products, merchandise, or goods, or for purposes of advertising or selling, or soliciting purchases of, products, merchandise, goods or services, without such person's prior consent, or, in the case of a minor, the prior consent



of his parent or legal guardian, shall be liable for any damages sustained by the person or persons injured as a result thereof.” (dalam terjemahan bebas memiliki arti sebagai Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan nama, suara, tanda tangan, foto, atau kemiripan orang lain, dalam bentuk apa pun, pada atau di dalam produk, barang dagangan, atau barang, atau untuk tujuan iklan atau penjualan, atau untuk meminta pembelian produk, barang dagangan, barang, atau jasa, tanpa persetujuan sebelumnya dari orang tersebut, atau, dalam kasus seorang anak di bawah umur, tanpa persetujuan sebelumnya dari orang tua atau wali hukumnya, akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh orang atau orang yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan tersebut).

Pengaturan di atas menjadi pedoman bagi negara-negara lain yang menerapkan hak publisitas. Bahkan, pengaturan hak publisitas di Perancis pun secara nyata telah mengakui perlindungan atas karakter suara sebagai sebuah hak yang dilindungi oleh hukum.¹²¹ Hal tersebut selaras dengan pendapat Robert C. Post yang menyatakan bahwa:¹²²

“The right of publicity protects persons against unauthorized uses of their identity, most typically their names, images, or voices.” (dalam terjemahan bebas diartikan bahwa Hak publisitas melindungi seorang manusia dari penggunaan tidak sah atas identitasnya, seperti nama, gambar, atau suara yang dimiliki oleh orang tersebut.)



Optimization Software:
www.balesio.com

na Moskalenko, 2015, *The right of publicity in the USA, the EU, and Ukraine*, *Journal of Comparative Jurisprudence*, Volume 1 Nomor 2, Mykolas Romeris University, p. 116.

C. Post dan Jennifer E. Rothman, 2020, *The First Amendment and the Right(s) of Publicity*, *The Yale Law Journal*, Volume 130 Nomor 1, Yale University, Connecticut, hlm.

B. Kecerdasan Buatan

1. Sejarah Lahirnya Kecerdasan Buatan

Penemuan kecerdasan buatan berakar pada penemuan komputer pertama kali di tahun 1940-an. Orientasi fungsi dari kecerdasan buatan saat itu adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia, sehingga kecerdasan buatan dilatih untuk dapat meniru kemampuan dan perilaku manusia.¹²³ Namun, pengembangan kecerdasan buatan yang memang berorientasi pada skema ‘komputer yang dapat berpikir’ dimulai pada tahun 1950 melalui tulisan Alan Turing yang berjudul “*Computing Machinery and Intelligence*”. Tulisan ini kemudian dilakukan penyempurnaan lebih lanjut hingga tahun 1955, program kecerdasan buatan pertama kali diciptakan oleh Newell dan Simon.¹²⁴

Penemuan inilah yang memberikan gebrakan besar bagi kehadiran kecerdasan buatan, sehingga menarik minat para peneliti-peneliti untuk mengembangkan program kecerdasan buatan ini secara lebih mendalam. Salah satu momen bersejarah mengenai kehadiran kecerdasan buatan adalah penyelenggaraan *The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut sebagai konferensi



dra, et al., 2021, Kecerdasan Buatan, Solok: Mitra Cendekia Media, hlm. 1.
m. 2.

Dartmouth) di tahun 1956 yang diprakarsai oleh John McCarthy yang selanjutnya dijuluki sebagai 'Bapak Kecerdasan Buatan'. Konferensi tersebut secara umum membahas mengenai teori serta prinsip yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan yaitu berdasarkan logika atau berdasarkan pada probabilitas.¹²⁵

Sayangnya, segala teori serta prinsip yang dihasilkan melalui konferensi ini masih belum dapat diterapkan secara optimal. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan kecerdasan buatan pada tahun 1950-an hingga 1970-an tidak mengalami perkembangan yang signifikan sebagaimana diramalkan di dalam konferensi Dartmouth. Pada kurun waktu tersebut, para peneliti berfokus pada penelitian serta diskusi mengenai penciptaan komputer yang dapat meniru otak manusia secara detail yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya konsep "*Classical AI*".

Pada tahun 1970-an para pengembang dan peneliti kecerdasan buatan mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengembangan kecerdasan buatan terapan yang bermanfaat bagi manusia. Hal inilah yang menghadirkan pandangan skeptikal di kalangan investor yang membuat mereka



Moor, 2006, *The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next* s, AI Magazine, Volume 27 Nomor 4, Dartmouth College, New Hampshire, hlm.

mengancam para peneliti untuk segera menghasilkan kecerdasan buatan terapan yang bermanfaat. Adanya tekanan-tekanan yang pandangan skeptikal terhadap pengembangan kecerdasan buatan membuat minat pada kecerdasan buatan mulai ditinggali.¹²⁶ Namun, pada tahun 1980-an ketika Jepang berhasil menciptakan kecerdasan buatan yang mampu melakukan percakapan selayaknya manusia, minat peneliti dalam pengembangan kecerdasan mulai timbul kembali, bahkan para investor dan pemerintah berlomba-lomba untuk menanamkan investasinya pada pengembangan kecerdasan buatan ini.¹²⁷

Era 1980-an pun menjadi masa kejayaan kecerdasan buatan ketika kemampuan algoritma kecerdasan buatan digunakan secara komersial melalui penciptaan *search engine*¹²⁸ Internet dan berbagai toko daring yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya kecerdasan buatan modern.¹²⁹ Pada kurun waktu ini juga harga komputer dipasaran menjadi lebih terjangkau sehingga mendorong akselerasi pengembangan riset lebih lanjut

¹²⁶ Vasil Teigens, 2020, *Kecerdasan Umum Buatan*, (terjemahan C.S.B. Equipment), California: Cambridge Stanford Books, hlm. 3.

¹²⁷ James Moor, *Op. Cit.*, 87.

¹²⁸ *Search engine* adalah sebuah program berbasis *web* yang bertujuan untuk mencari di dalam World Wide Web (www) dengan memasukkan kata kunci yang ingin t Joan Imanuella Hanna Pangemanan, 2022, *Pengertian Search Engine, Fungsi, Kerja, dan Macam*, diakses melalui: diaindonesia.com/teknologi/532994/pengertian-search-engine-fungsi-cara-macam, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 1:48 WITA. ina Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.



mengenai kecerdasan buatan pada instansi pendidikan hingga mampu melahirkan kemampuan kecerdasan buatan yang kita kenal sekarang.

2. Pengertian Kecerdasan Buatan

Pendefinisian universal mengenai definisi kecerdasan buatan belum dirumuskan hingga saat ini, bahkan para ahli pun memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi dari kecerdasan buatan. Namun di satu sisi, salah satu definisi yang paling umum digunakan adalah pendefinisian milik John McCarthy yang mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai cabang dari ilmu komputer yang berorientasi pada pengembangan komputer agar mampu berperilaku seperti manusia cerdas.¹³⁰ Di lain sisi, Herbert Simon menyebut kecerdasan buatan sebuah wadah dalam melakukan penelitian mengenai pemrograman komputer untuk melakukan suatu kegiatan yang menurut manusia cerdas.¹³¹ Pandangan lain juga diberikan oleh Rich dan Knight, yang menyebut kecerdasan buatan adalah suatu ilmu tentang cara agar komputer mampu melakukan aktivitas manusia dengan cara yang lebih baik.¹³²



dra, *Op. Cit.*, hlm. 2.
m. 3.

Berdasarkan pendefinisian kecerdasan buatan menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan, terdapat 4 kata kunci dari sebuah kecerdasan buatan sebagai berikut:¹³³

1. Sistem komputer yang berpikir selayaknya manusia, memiliki arti bahwa sebuah otomasi aktivitas yang berhubungan dengan pemikiran manusia, seperti pengambilan Keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran;
2. Sistem yang bertindak seperti manusia, memiliki arti bahwa seni dalam menciptakan mesin yang dapat melakukan aktivitas yang umumnya hanya dapat dilakukan menggunakan kecerdasan manusia;
3. Sistem yang berpikir secara rasional, memiliki artian sebagai sebuah studi tentang komputasi yang mampu memahami penalaran dan tindakan;
4. Sistem yang bertindak secara rasional, memiliki artian sebagai cabang ilmu komputer yang mampu mengkaji sistematika perilaku kecerdasan.

3. *AI Voice Cloning*

Peristilahan *AI Voice Cloning*¹³⁴ dalam istilah lain disebut sebagai *AI Voice Generator* ini merupakan bagian dari



rtati, 2021, *Kecerdasan Buatan Berbasis Pengetahuan*, Yogyakarta: Gadjah
iversity Press, hlm. 2

e cloning merupakan teknologi kecerdasan buatan berbasis deep learning yang
untuk mampu meniru suara manusia. (lihat, Heylaw Edu, 2023, *Problematika
dalam Penyalahgunaan Artificial Intelligence Voice Cloning*, Diakses melalui:

perkembangan kecerdasan buatan modern. Fokus utama dari kecerdasan buatan modern terletak pada peniruan atas jaringan saraf buatan yang terinspirasi dari jaringan saraf yang terdapat dalam otak manusia, yang mana jaringan buatan yang mampu memprogram serangkaian aturan. Jaringan saraf buatan inilah yang membuat kecerdasan buatan mampu berperan sebagai *machine learning* (pembelajaran mesin).

Mekanisme kerja *machine learning* terjadi ketika kecerdasan buatan mampu menciptakan algoritmanya sendiri berdasarkan data-data yang telah dimasukkan sebelumnya, yang mana pembuatan algoritma tersebut dapat sepenuhnya berasal dari kecerdasan buatan maupun sebagian.¹³⁵ Penggunaan saraf buatan yang semakin banyak mampu menghasilkan algoritma yang semakin kompleks pula, inilah yang menjadi konsep lanjutan dari *machine learning*, yaitu *deep learning* (pembelajaran mendalam).

Kecerdasan buatan *deep learning* mampu melihat dan mengenali konten-konten yang terdapat dalam sebuah data yang dimasukkan sebagai bahan ajar. *Deep learning* memberikan kemampuan pada mesin kecerdasan buatan untuk



[/law.id/blog/penyalahgunaan-artificial-intelligence-voice-cloning](https://www.balesio.com/blog/penyalahgunaan-artificial-intelligence-voice-cloning), diakses pada Januari 2024, pukul 10:34 WITA.

d Marr dan Matt Ward, 2021, *Artificial Intelligence in Practice: Bagaimana 50 an Sukses Menggunakan Artificial Intelligence untuk Memecahkan masalah*, dan Irene Christin), Jakarta: Media Komputindo, hlm. 4

dapat memahami, mengkaji, dan mereproduksi teks tertulis atau kata-kata yang diucapkan (*natural language processing*) sebagaimana yang sering kita temui pada *chat box* dan virtual asisten¹³⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep *deep learning* tidak hanya mampu menghasilkan teks tertulis saja, tetapi juga mampu menghasilkan suara bahkan meniru suara manusia atau yang dikenal dengan fitur *AI Voice Cloning*.

Terdapat 2 jenis *AI Voice Cloning*, pertama adalah *AI Voice Cloning* yang merupakan rangkai program dari kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan suara baru dengan menggabungkan sekumpulan data suara yang telah disediakan oleh pengembang dengan teks yang dimasukkan ke dalam program sehingga mampu menghasilkan suara yang sesuai dengan isi teks yang dimasukkan.¹³⁷ Jenis yang kedua adalah *AI Voice Cloning* yang merupakan hasil pembelajaran mendalam algoritma kecerdasan buatan yang mampu mereplikasi intonasi, tekanan, dan emosi alami dari suara asli sehingga dapat terdengar alami, atau secara singkat akan



m 5.
Hardiansyah, 2023, 5 Aplikasi AI Voice Generator yang Lagi Ramai buat Ganti dengan Suara Orang Lain, diakses melalui: [no.kompas.com/read/2023/05/02/17150047/5-aplikasi-ai-voice-generator-yang-buat-ganti-lagu-dengan-suara?page=all](https://www.kompas.com/read/2023/05/02/17150047/5-aplikasi-ai-voice-generator-yang-buat-ganti-lagu-dengan-suara?page=all), diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 2:57 WITA.

mereplikasi suara dari sampel audio satu ke sampel audio yang lainnya.¹³⁸

Pada jenis *AI Voice Cloning* yang kedua, untuk mampu menghasilkan replika suara yang terdengar natural, pengembang *AI Voice Cloning* menggunakan rekaman-rekaman lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asli, untuk digunakan sebagai data utama dalam pelatihan algoritma kecerdasan tersebut, akan menghasilkan sebuah replika atau tiruan dari karakter suara penyanyi yang mampu terdengar sangat natural.¹³⁹ Pada fitur ini, algoritma kecerdasan buatan akan berusaha menemukan pola karakteristik suara penyanyi mulai dari karakter suara, intonasi suara hingga pelafalan setiap hurufnya.¹⁴⁰

Melalui kecanggihan yang dihadirkan oleh *AI Voice Cloning* ini, manusia dapat secara mudah mengkonversi suara dari penyanyi satu ke dalam lagu penyanyi lainnya, ataupun membuat seorang manusia mampu menciptakan sebuah lagu dan menggunakan replika suara penyanyi terkenal melalui fitur ini.

¹³⁸ Michael Sum, 2023, *Selain ChatGPT: Bagaimana Suara AI Dibuat?*, Diakses melalui: <https://www.voquent.com/blog/beyond-chatgpt-how-are-ai-voices-made/>, Diakses tanggal 22 November 2023, pukul 2:59 WITA

Nagar, 2023, *How to Make an AI Voice Cloning App? | A Complete Guide*, melalui: <https://devtechnosys.com/insights/how-to-develop-an-ai-voice-cloning->ses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 3:11 WITA.

s Jude Alcaltra, 2023, *AI Voice Cloning: Everything You Need to Know For Now*, melalui: <https://www.spiralytics.com/blog/ai-voice-cloning/>, diakses pada tanggal ber 2023, pukul 3:14 WITA.

